

PARIWISATA SYARIAH

PENGEMBANGAN WISATA HALAL DALAM
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., MH.
Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., ME
Wahyu Akbar, S.E.Sy., ME

Editor:
Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I.



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2020

**PARIWISATA SYARIAH; PENGEMBANGAN WISATA HALAL
DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH**

x + 133 hlm.; 14 x 20 cm

ISBN: 978-602-451-719-9

Penulis : Ibnu Elmi AS Pelu, Rahmad Kurniawan &
Wahyu Akbar

Editor : Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I.

Tata Letak : Nur Huda A.

Desain Sampul : Nur Huda A.

Cetakan : Februari 2020

Copyright © 2020 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau.

Mengawali pembahasan dalam buku ini, penulis berangkat dari gerakan ekonomi syariah yang terus meningkat signifikan. Gerakan tersebut tidak hanya terlihat dari sektor kelembagaan keuangan, bahkan lebih daripada itu banyaknya sektor gerakan ekonomi syariah non lembaga keuangan.

Gerakan ekonomi syariah non lembaga keuangan salah satunya dari sektor pariwisata halal. Hal ini tentulah berbarengan dengan perkembangan pariwisata di Indonesia mengalami tren yang sangat positif. Tren pariwisata ini pun cukup tinggi jika dibandingkan dengan sektor agrikultural, manufaktur, otomotif, dan pertambangan. Hal tersebut terlihat dalam Devisa pariwisata memiliki nilai 1 juta dolar di tahun 2015 dengan nilai PDB mencapai 1,7 juta dolar. Sektor ini juga memberikan sumbangan yang cukup baik dalam membuka lapangan pekerjaan, sektor ini mampu menyumbang hingga 9,8 juta lapangan pekerjaan di Indonesia. Termasuk didalamnya perkembangan sektor

pariwisata halal sebagai trend baru perkembangan pariwisata.

Jenis pariwisata ini merupakan segmen wisata dengan memberikan fasilitas kebutuhan dasar yang diperlukan oleh wisatawan Muslim sesuai dengan hukum Islam. Namun, fasilitas pariwisata halal juga dapat dinikmati oleh wisatawan yang bukan beragama Islam, karena secara keseluruhan inti dari fasilitas yang dimaksudkan hanya mengacu pada fasilitas makanan maupun minuman dengan label halal, restoran halal, dan hotel syariah.

Mengacu pada perkembangan tersebut, sangatlah penting bagi Indonesia untuk membangun pariwisata halal. Salah satu daerah yang dapat dijadikan *role model* yang dinilai sangat baik untuk pengembangan wisata halal adalah Nusa Tenggara Barat yang memiliki visi “Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera”. Kata ‘Beriman’ pada awal visi ini merupakan gambaran masyarakat Nusa Tenggara Barat yang memegang teguh agamanya dan menjalankan kehidupan sehari-harinya sesuai dengan agamanya masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat antusias untuk mengangkat hal tersebut dalam bentuk buku agar lebih memudahkan dan memetakan potensi pengembangan pariwisata halal yang ada di Indonesia. Khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat yang dijadikan *role model* pengembangan wisata halal di Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan berbagai pihak. Buku hasil penelitian ini tidak

terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang riset sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya, penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, Februari 2020
Penulis,

Ibnu Elmi A. S. Pelu,
Rahmad Kurniawan,
Wahyu Akbar

PENGANTAR EDITOR

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia, mempunyai potensi besar baik dalam pengembangan ekonomi syariah, budaya dan nilai-nilai agama di mata ekonomi dunia. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat dalam hal lembaga keuangan syariah maupun sektor yang lainnya di dunia.

Perkembangan yang begitu pesat tidak lepas dari gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Tekat menjadikan Indonesia berbagai lini sektor syariah di Asia agar terus ditindaklanjuti demi membangun perekonomian bangsa Indonesia, regional dan global.

Dengan perkembangan ekonomi syariah yang terus tumbuh dan berkembang, maka tugas dan tanggung jawab berbagai pihak stakeholders pengembangan ekonomi syariah perlu ditunaikan. Bahkan, tekat ini perlu diurai dalam tataran strategis dan praktis. Dalam tataran strategis pemerintah bersama legislatif perlu mendorong dan dan memperkuat regulasi ekonomis syariah. Sehingga dalam tataran praktis terjadi peningkatan baik jumlah maupun kualitas dalam gerakan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah Indonesia tercermin dari pertumbuhan aktivitas di sektor lembaga keuangan dan juga sektor lainnya. Pertumbuhan hal tersebut terkait gerakan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya disektor mainstream pada ekonomi dan keuangan syariah, namun

juga telah menyusup pada riil bisnis yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Indonesia.

Riil binis sektor ekonomi syariah yang paling signifikan perkembangannya adalah di bidang pariwisata. Hal ini bisa terlihat pada tahun 2015 sektor pariwisata mampu memberikan sumbangan terhadap PDB, devisa dan lapangan kerja. PDB nasional tahun 2015 mencapai 10 % dengan nominal tertinggi di ASEAN. Pertumbuhan PDB pariwisata nasional tumbuh 4,8 % dengan tren naik hingga 6,9 %. Hal cukup tinggi jika dibandingkan dengan sektor agrikultural, manufaktur, otomotif, dan pertambangan.

Dari data tersebut terlihat sangat signifikan perkembangannya di bidang pariwisata, hal ini sangatlah penting bagi Indonesia untuk menggali dan memetakan potensi pengembangan pariwisata halal. Khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat yang dijadikan role model pengembangan wisata halal di Indonesia.

Perkembangan wisata halal tentunya harus diimbangi dengan tersedianya referensi yang memadai yang menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan, stakeholders, praktisi dan lainnya. Buku teks tentang pariwisata halal sekarang ini masih sedikit bahkan masih minim di pasaran. Sementara kebutuhan referensi untuk pengembangan pariwisata halal ini sangatlah dibutuhkan, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan wisata halal di Indonesia.

Maka dengan hadirnya buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil karya Dr. Ibnu Elmi AS Pelu,

S.H., M.H, dkk, ini sangatlah membantu bagi pemangku kepentingan, stakeholders, praktisi dan lainnya bahkan dari kalangan umum untuk memahami seputar wisata halal. Hal ini dikarenakan bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat mudah dipahami pembaca seputar pemahaman tentang wisata halal. Uraian dari buku ini dari bab per babnya sangat jelas menguraikan tentang gerakan ekonomi syariah di berbagai lini sektor, sampai kepada pengembangan wisata halal. Buku ini juga memberikan pemahaman tentang pentingnya pengembangan wisata halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkarakterkan lokal wisdom/ kearifan lokal yang tentunya berdasarakan interpretasi terhadap nilai dan prinsip syariah Islam.

Semoga buku ini dapat memicu para pembaca untuk mengembangkan lebih jauh dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, secara umum perkembangan ekonomi Islam terutama wisata halal. Dan semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan kemudahan bagi siapa saja yang memberikan yang terbaik bagi kehidupan manusia di dunia ini.

Palangka Raya, Februari 2020
Salam Editor,

Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PENGANTAR EDITOR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gerakan Ekonomi Syariah di Indonesia.....	1
B. Overview Pariwisata Halal.....	7
BAB II MAQASHID SYARIAH DAN TEORI	
HALAL TOURISME.....	11
A. Teori Pembangunan Hukum Pariwisata Halal.....	11
B. Teori Kebijakan Publik Pariwisata Halal	18
C. Teori Sistem Pariwisata Halal.....	22
D. Teori <i>Maqashid Asy</i> Syariah tentang <i>halal</i> <i>tourisme</i>	24
BAB III KONSEP PARIWISATA DAN	
PARIWISATA SYARIAH.....	37
A. Pengembangan Pariwisata Halal	37
B. Pariwisata.....	42
1. Pengertian	42
2. Jenis Pariwisata	45
3. Bentuk Pariwisata	49
4. Daerah Tujuan Wisata	54
5. Komponen Produk Pariwisata	57

C. Konsep Pariwisata Halal	58
1. Pengertian	58
2. Perbandingan Pariwisata	60
3. Kriteria Pariwisata Syariah	64
D. Pembangunan Ekonomi Daerah	70
BAB IV NUSA TENGGARA BARAT : POTENSI	
DAN DAMPAK PARIWISATA HALAL	75
A. Profil Pariwisata Halal di daerah NTB	75
B. <i>Road Map</i> Pengembangan Wisata Halal di NTB	82
C. Dampak Pengembangan Wisata Halal Terhadap PAD	95
BAB V PARIWISATA HALAL DALAM	
KEBIJAKAN NASIONAL	103
A. Kebijakan Hukum Wisata Halal di Indonesia	103
B. Kebijakan Hukum Dalam Pengembangan Wisata Halal di Kawasan Nusa Tenggara Barat	110
BAB VI PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
BIOGRAFI PENULIS	123
DAFTAR PUSTAKA	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gerakan Ekonomi Syariah di Indonesia

Tahun 2018 menjadi tahun “mahal dan berkah” bagi Indonesia, jika mampu mengenalkan besarnya potensi ekonomi, alam, budaya dan nilai-nilai agama di mata ekonomi dunia. Berdasarkan data *State of the Global Islamic Economy 2017-2018*,¹ bahwa pangsa pasar muslim terhadap industri halal global dari sisi pengeluaran mencapai 11,9% pada tahun 2016 dan diproyeksikan meningkat dari USD 2.006 miliar menjadi USD 3.081 miliar pada tahun 2022. Indonesia harus mampu memanfaatkan dan turut berpartisipasi ditengah besarnya *market share* umat muslim dunia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, saat ini populasi muslim Indonesia berjumlah lebih dari 226,2 juta jiwa. Populasi umat Islam terbesar di dunia tersebut tentu saja secara alamiah telah memberi energi yang positif terhadap gerakan ekonomi dan bisnis berbasis pada prinsip syariah.

Indonesia memiliki banyak sekali kelembagaan *existing* yang bergerak dibidang ekonomi, keuangan dan bisnis syariah. Dibidang halal ekonomi dan keuangan, Indonesia memiliki 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan

¹Outpacing The Mainstream, *State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018*, h. 25.

1.822 kantor dengan 49.971 tenaga kerja. Gerakan transaksi keuangan syariah juga di dukung dengan hadirnya BUMN syariah dan 348 kantor Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 4.834 tenaga kerja. Indonesia juga memiliki 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 458 kantor dan didukung 4.865 sumber daya yang expert dibidang ekonomi syariah. Total aset keuangan syariah Indonesia mengalami peningkatan dari sebesar USD 47,6 miliar pada tahun 2016 menjadi USD 81,8 miliar pada tahun 2017 atau meningkat dari peringkat ke-9 menjadi peringkat ke-7 di dunia. Hingga 31 Mei 2018, total aset keuangan syariah terus meningkat mencapai USD 82,33 miliar.

Tidak hanya itu, negara dengan penduduk 87% muslim ini telah memiliki aset investasi bursa efek pada Efek Syariah yang tidak sedikit yaitu sebanyak 381 efek syariah. Berdasarkan report OJK tahun 2018, Efek syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan total aset USD 44,97 dengan market share 14,90 %. Dibidang pertanian ada 11 efek syariah, dibidang pertambangan berjumlah 31 efek syariah, bidang industri dasar dan kimia sebanyak 55 efek syariah, dibidang aneka industri terdapat 28 efek syariah, dibidang barang konsumsi sebanyak 35 efek syariah, dibidang properti dan *real estate* serta konstruksi bangunan terdapat 56 efek syariah, dibidang infrastruktur dan utilitas serta transportasi sebanyak 45 efek syariah, dibidang keuangan ada 5 efek syariah, dibidang perdagangan jasa dan investasi berjumlah 102 efek syariah, dibidang perusahaan publik ada 4 efek syariah, dan ada 9

efek syariah yang belum masuk daftar efek syariah di Indonesia.

Selain itu pada sektor usaha kecil dan ritel, masyarakat Indonesia memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 59,2 juta UMKM konvensional dan UMKM berbasis syariah, ada sekitar 160.000 Koperasi dengan 1,5% merupakan koperasi simpan pinjam berdasarkan prinsip syariah. Menguatnya kepedulian sosial masyarakat, pada tahun 2018, Indonesia memiliki 20 Bank Wakaf Mikro dengan 4.152 nasabah dan 6.800 kelompok usaha.

Gerakan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya disektor mainstream pada ekonomi dan keuangan syariah, namun juga telah menyusup pada riil bisnis yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Indonesia memiliki banyak Cafe Syariah, ada 730 Hotel Syariah dengan rata-rata pertumbuhan 10 % setiap tahun, ada 10 Rumah Sakit Syariah, ada 3 pemakaman berbasis prinsip syariah seperti 1 Pemakaman Syariah di Semarang Jawa Tengah dan 2 di Jawa Barat. Gerakan ekonomi syariah juga eksis dalam lapangan ekonomi yang lebih luas, yaitu dengan hadirnya 2 Pasar Tradisional Syariah yang terletak di Surabaya Jawa Timur dan Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat. Nilai-nilai halal juga menyentuh wisata halal, seperti 2 Pantai Syariah yang terletak di Lombok Nusa Tenggara Barat dan Banyuwangi di Jawa Timur, halal cultural destination di Aceh, halal culinary destination di Sumatera Barat dll. Di era milenial dan berkembangnya informasi dan teknologi

keuangan, Indonesia juga mengembangkan market place dibidang *fintech* syariah.

Berbagai kelambagaan halal dan ekonomi syariah di atas, menjadi bukti kuat bahwa Indonesia telah berhasil mengembangkan dan merasakan manfaat kehadiran industri-industri halal baik halal ekonomi dan keuangan, termasuk industri *halal food* dan *beverage*, industri halal fashion, kosmetik dan farmasi yang menggeliat akhir-akhir ini. Khusus untuk halal travel dan tourism, Indonesia telah memiliki 13 destinasi pariwisata halal yang tersebar dari Aceh, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lombok-Nusa Tenggara Barat, Banten, hingga Sulawesi Selatan. Menurut data *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018* Indonesia menempati peringkat ke-2 sebagai destinasi pariwisata halal dunia. Alhasil, *track record* industri halal yang telah menyentuh berbagai sektor, telah memberi stigma yang positif bahwa Indonesia menjadi salah satu kiblat pengembangan kelembagaan ekonomi syariah terbesar dan pusat halal dunia.²

Lebih lanjut terkait perkembangan pariwisata di Indonesia mengalami tren positif. Pada tahun 2015 sektor ini mampu memberikan sumbangan terhadap PDB, devisa dan lapangan kerja. PDB nasional tahun 2015 mencapai 10 % dengan nominal tertinggi di ASEAN. Pertumbuhan PDB pariwisata nasional tumbuh 4,8 % dengan tren naik hingga

²Mastercard & Crescentrating, *Global Muslim Travel Index 2018*, GMTI, April 2018, h. 18.

6,9 %. Hal cukup tinggi jika dibandingkan dengan sektor agrikultural, manufaktur, otomotif, dan pertambangan. Devisa pariwisata memiliki nilai 1 juta dolar di tahun 2015 dengan nilai PDB mencapai 1,7 juta dolar. Sektor ini juga memberikan sumbangan yang cukup baik dalam membuka lapangan pekerjaan, sektor ini mampu menyumbang hingga 9,8 juta lapangan pekerjaan.³

Lingkup internasional, pariwisata dunia mengalami berbagai perkembangan tren, salah satunya pariwisata halal atau halal tourism. Jenis pariwisata ini merupakan segmen wisata dengan memberikan fasilitas kebutuhan dasar yang diperlukan oleh wisatawan Muslim sesuai dengan hukum Islam. Namun, fasilitas pariwisata halal juga dapat dinikmati oleh wisatawan yang bukan beragama Islam, karena secara keseluruhan inti dari fasilitas yang dimaksudkan hanya mengacu pada fasilitas makanan maupun minuman dengan label halal, restoran halal, dan hotel syariah.

Mengacu pada perkembangan tersebut, sangatlah penting bagi Indonesia untuk membangun pariwisata halal. Salah satu daerah yang dinilai sangat baik untuk pengembangan wisata halal adalah Nusa Tenggara Barat yang memiliki visi “Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera”. Kata ‘Beriman’ pada awal visi ini merupakan gambaran masyarakat Nusa Tenggara Barat yang memegang teguh agamanya dan menjalankan

³Alwafi Ridho Subarkah, *Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat*, *Intermestic: Journal of International Studies*, Volume 2, No. 2, Mei 2018 (188-203), doi:10.24198/intermestic.v2n2.6, h. 190.

kehidupan sehari-harinya sesuai dengan agamanya masing-masing. Mengingat masyarakat Nusa Tenggara Barat mayoritas memeluk agama Islam, menjadikan daerah ini sesuai untuk pengembangan wisata halal. Sebagai hasilnya, Nusa Tenggara Barat mendapatkan penghargaan dari World Halal Travel Summit yang diselenggarakan di Abu Dhabi selama dua tahun berturut-turut (2015-2016) dengan predikat: destinasi wisata halal terbaik dunia, pariwisata halal honeymoon terbaik dunia, serta laman wisata halal terbaik.⁴

Untuk dapat mewujudkan dan menampung perkembangan ekonomi syariah dan khususnya wisata halal terbaik di dunia, maka Indonesia melalui lembaga-lembaga hukum harus dapat memainkan peranannya yang penting di dalam penyesuaian keadaan idea-idea dan kondisi yang cepat berkembang. Walaupun banyak pakar yang telah memosisikan pentingnya hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, namun sampai sekarang Presiden belum menjadikan pembangunan hukum sebagai prioritas utama untuk menopang pembangunan ekonomi. Saat ini, pembangunan yang dilakukan sepertinya dibiarkan mengalir begitu saja tanpa orientasi.

Hal ini menjadi kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidak pastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan

⁴*Ibid.*, h. 93

mengantisipasi resiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu Negara. Di dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti keinginan para pelaku ekonomi. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi terutama di bidang kehalalan industri maupun dalam wisata halal berbasis syariah.

B. Ovierview Pariwisata Halal

Pertama jurnal penelitian yang ditulis Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, dengan judul “WISATA HALAL: PERKEMBANGAN, PELUANG, DAN TANTANGAN”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Wisata halal (halal tourism) merupakan studi yang mulai berkembang beberapa tahun terakhir. Penggunaan terminologi terkait wisata halal juga beragam dan hingga kini masih menjadi perdebatan. Begitu juga dengan prinsip-prinsip dan atau syarat utama wisata halal yang belum disepakati. Namun, tersedianya makanan yang halal, produk yang tidak mengandung babi, minuman yang tidak memabukkan (mengandung alkohol), ketersediaan fasilitas ruang ibadah termasuk tempat wudhu, tersedianya Al-Qur’an dan peralatan ibadah

(shalat) di kamar, petunjuk kiblat dan pakaian staf yang sopan merupakan syarat yang mampu menciptakan suasana yang ramah muslim. Adanya peningkatan wisatawan muslim dari tahun ke tahun merupakan peluang dan tantangan bagi sektor pariwisata untuk mengembangkan wisata halal. Banyak negara-negara (baik mayoritas muslim maupun non-muslim) berupaya mengembangkan wisata halal. Namun, dilihat dari konsep dan prinsip wisata halal yang ada, negara-negara tersebut umumnya hanya mencoba menciptakan suasana yang ramah muslim. Pengembangan wisata halal perlu untuk dilakukan, salah satunya dengan melakukan berbagai penelitian atau kajian. Hingga kini, penelitian terkait wisata halal masih terbatas, terutama di Indonesia. Salah satu penelitian yang mungkin dapat dilakukan yakni terkait persepsi wisatawan non-muslim terhadap wisata halal.⁵

Kedua, jurnal penelitian ditulis oleh Adrian Adi Hamzana dengan judul “Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat”. Penelitian ini menyimpulkan Provinsi NTB mendapatkan 3 (tiga) penghargaan di ajang *The World Halal Tourism Awards* 2016. Pemerintah kemudian menunjuk NTB sebagai salah satu

⁵Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, “WISATA HALAL: PERKEMBANGAN, PELUANG, DAN TANTANGAN”, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol. 01 No.02, Mei-November 2018 © Copyright by Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga | e-ISSN: 2654-9778, h. 40-41.

destinasi wisata halal nasional dan sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) destinasi prioritas yang memiliki visi “*World’s Best Halal Tourism and Cruise Destination*”. Pemerintah Daerah mengambil langkah dengan mengesahkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal di NTB pada destinasi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB melalui pemenuhan fasilitas umum sesuai pariwisata halal. Standarisasi pada industri pariwisata halal dilakukan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan, serta MUI-NTB sebagai lembaga non-pemerintah berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Faktor-faktor yang mempengaruhi standarisasi pelayanan pariwisata halal di NTB adalah faktor hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (penegak hukum), faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁶

ketiga, jurnal penelitian yang ditulis oleh A. Muchaddam Fahham dengan judul “TANTANGAN PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI NUSA TENGGARA BARAT”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Salah satu upaya yang dilakukan Pemda NTB

⁶Adrian Adi Hamzana, *Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 17, No.2, 2017, h. 1.

setelah ditetapkan sebagai lokus destinasi wisatasyariah di Indonesia adalah membuat peraturandaerah tentang Pariwisata Halal. Perda tersebut, merupakan payung hukum bagi pemda, pelaku usaha, pengelola hotel, dan biro perjalanan wisata untuk mengembangkan wisata halal di NTB. Perda pariwisata halal yang dikeluarkan oleh Pemda NTB mengatur tentang industri pariwisata halal yang meliputi akomodasi, biro perjalanan, restoran dan spa. Pengelolaan industri wisata halal tersebut harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan DSN-MUI. Meskipun pernah memperoleh penghargaan sebagai World's Best Halal Tourism dan World's Best Halal Honeymoon Destination dan telah memiliki payung hukum untuk mengembangkan wisata halal, bukan berarti pemda NTB tidak menghadapi berbagai tantangan, di antara tantangannya adalah pertama, meyakinkan warganya tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB, kedua, penyiapan sumber daya manusia yang kompeten, ketiga, percepatan sertifikasi halal bagi hotel, restoran, industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Keempat, sinergi antar pemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal bagi IKM dan UMKM. Kelima, wisata halal belum didukung oleh seperangkat peraturan perundangan yang memungkinkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal.⁷

⁷A. Muchaddam Fahham, "TANTANGAN PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI NUSA TENGGARA BARAT", Jurnal Aspirasi Vol. 8 No. 1, Juni

BAB II

MAQASHID SYARIAH DAN TEORI HALAL TOURISME

A. Teori Pembangunan Hukum Pariwisata Halal

Pada suatu masyarakat hukum, fungsi perencanaan dan penang gulangan itu dilakukan dengan memanfaatkan hukum. *Pertama*, hukum merupakan hasil penjelajahan ide dan pengalamam manusia dalam mengatur hidupnya. Hukum merupakan bentuk pengaturan kehidupan manusia yang diyakini sebagai desain pengaturan hidup manusia yang paling modern dan representatif. *Kedua*, terbawa oleh hakekat pengadaan dan keberadaan hukum dalam suatu masyarakat. Termasuk di dalamnya pengaturan terhadap perubahan yang terjadi, atau yang hendak dilakukan oleh masyarakat. *Ketiga*, fungsi mengatur itu telah didu kung oleh potensi dasar yang terkan dung dalam hukum, yang melampaui fungsi mengatur, yaitu juga berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengaman, pelindung, dan penyeimbang, yang sifatnya dapat tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

Potensi hukum terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum, yaitu fungsi preventif dan represif. Preventif

2017, h. 77.

adalah fungsi pencegahan. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk pengaturan pencegahan yang hakekatnya merupakan desain dari setiap tindakan yang hendak dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan represif adalah fungsi penanggulangan yang dituangkan dalam bentuk penyelesaian sengketa atau pemulihan terhadap kerusakan keadaan yang diakibatkan oleh risiko tindakan yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam perencanaan tindakan itu. Keempat, dalam isu pembangunan global itu hukum telah dipercaya untuk mengemban misinya yang paling baru, yaitu sebagai sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan.⁸

Kepercayaan ini didasarkan pada kakekat dan potensi hukum sebagai inti kehidupan masyarakat. Pembangunan dan pembaharuan hukum dapat berbentuk rekonstruksi, intensifikasi fungsi, atau pengembangan fungsi. Rekonstruksi itu dapat berbentuk penggantian, penataan, pengelolaan, dan pengembangan hukum. Penggantian hukum dilakukan terhadap hukum yang telah kekurangan atau kehabisan daya dukungannya. Dalam hal ini hukum ditempatkan tidak hanya pada makna hukum normatif, melainkan terutama dalam konteks makna hukum sebagai suatu sistem. Dalam pembangunan hukum, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi yang sangat erat antara teori hukum, teori pembangunan hukum, konsep pembangunan hukum, pelaksanaan pembangunan

⁸Netty Endrawati, *Sistem Hukum dan Pembangunan Hukum*, Wastu, Volume Khusus, Desember 2007, h. 42-45.

hukum, dan hasil pembangunan hukum. Suatu konsep pembangunan hukum yang didasari teori hukum positif akan terarah pada pembangunan hukum dalam bentuk kodifikasi hukum, atau pembangunan hukum yang didasari teori hukum kebiasaan akan terarah pada pembangunan hukum dalam bentuk penggalan asas hukum kebiasaan atau peningkatan fungsi hakim dalam telaah kasus dan putusannya.

Pemikir terkemuka mazhab Hukum Historis yaitu Von Savigny menyatakan bahwa hukum sebagai suatu formulasi kaidah yang bersumber pada jiwa rakyat, yang hakekatnya merupakan suatu kesamaan pengertian dalam kesatuan jiwa yang organis. Menurutny hukum bukanlah suatu aturan yang dibuat melainkan yang tumbuh dan berkembang sebagai kebiasaan hukum, yang secara berulang-ulang terjadi dan ditaati oleh masyarakat sebagai suatu aturan yang mengatur hidupnya. Teori-teori hukum yang berpe ngaruh kuat terhadap konsep-konsep pembangunan hukum adalah teori hukum positif, teori hukum sosiologis, dan teori hukum pragmatis.⁹ Pengaruh teori hukum positif dapat dilihat dari dominannya konsep kodifikasi hukum dalam sejumlah masyarakat hukum kenegaraan, masyarakat hukum inter nasional dan masyarakat hukum tradi sional. Adapun pengaruh teori hukum sosiologis, antropologis dan teori hukum pragmatis dapat dilihat melalui meningkatnya

⁹Sheila Fakhria, *Madzhab Hukum Islam, Jurnal Tribakti (Jurnal Pemikiran Keislaman)*, Volume 26 Nomor 1 Januari 2015, h. 190.

kompleksitas unsur-unsur kemasyarakatan yang dipertimbangkan dalam pembentukan hukum. Para penganut teori hukum positif menyatakan “kepastian hukum” merupakan tujuan hukum. Bahwa keteraturan atau keteraturan tidak akan terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti.

Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula yaitu dalam bentuk tertulis. Pendapat tersebut memperoleh dukungan dari berbagai kalangan ahli hukum karena faktanya memang demikian. Tetapi amatlah penting mengingat kembali, kritik yang dilontarkan terhadap bentuk tertulis itu, bahwa dalam bentuknya yang tertulis itu hukum dapat dijebak oleh sifatnya yang kaku sehingga akan sulit mengantisipasi perkembangan atau merekayasa masyarakat. Dengan demikian kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian yang fleksibel, bukan dalam arti dapat ditafsir secara luas, melainkan bersifat lengkap, konkret, prediktif, dan antisipatif. Para penganut hukum alam mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Dianggapnya bahwa satu-satunya tujuan hukum yang terutama adalah keadilan. Hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia. Meskipun demikian ketiga tujuan hukum itu sering diungkapkan secara terpisah dan dianggap suatu proses yang saling

menentukan satu sama lain, yaitu “kepastian”, “keteraturan/ketertiban”, dan “keadilan”.

Keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa kepastian dan orang tidak akan mungkin memperlakukan keadilan dalam ketidakaturan. Namun, ketiga tujuan tersebut sering pula hanya diungkapkan dengan kata “keteraturan”, dengan asumsi bahwa tujuan lainnya itu hanyalah sekedar konsekuensi dari kata keteraturan. Dalam perkembangan yang senyatanya, keadilan bukanlah satu-satunya istilah yang digunakan untuk menunjukkan tujuan hukum pasca keteraturan. Suatu negara hukum yang modern (welfare state), tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat negara itu. Tujuan ini pada mulanya diintruksikan oleh para penganut aliran hukum *Utilitarian*, dan dalam prespektif internasional, hukum bertujuan untuk menciptakan keamanan, perdamaian, kesejahteraan, keselamatan alam, dan keterlanjutan kehidupan manusia.

Sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling berkaitan dan berinteraksi sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan pertama di atas. Namun demikian komponen sistem hukum tersebut adakalanya dipersempit menjadi tiga unsur, seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusuma admadja memandang komponen sistem hukum terdiri dari asas-asas dan kaidah-kaidah kelembagaan hukum dan proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.

Schuit sebagai sosiolog hukum berpendapat bahwa sistem hukum itu dapat dipandang tersusun atas tiga komponen (subsistem) yaitu: 1) Unsur ideal yang meliputi keseluruhan aturan, kaidah, pranata dan asashukum, yang dalam peristilahan teori sistem dapat dibackup dengan istilah sistem makna atau Sistem Lambang atau Sistem Referensi. Aturan adalah lambang yang memberikan kesatuan dan makna pada kenyataan majemuk dari perilaku manusia. Dengan lambang-lambang itu maka dapat dimengerti dan dipahami kemajemukan dari perilaku manusia itu, dan dengan itu akan dapat memberikan arti pada perilaku manusia, sehingga semuanya itu memungkinkan terjadinya interaksi antar manusia yang bermakna yang disebut komunikasi. 2) Unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga dan pejabat. Unsur ini meliputi badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan aparatnya masing-masing, seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, konsultan, notaris, dan Lembaga Bantuan Hukum. 3) Unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku), baik para pejabat maupun para warga masyarakat, sejauh keputusan dan tindakan itu dapat ditempatkan dalam kerangka sistem makna yuridik.

Pembangunan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Keenam yang ditetapkan dalam GBHN 1993 ditujukan pada semua unsur sistem hukum dalam arti luas, yakni

mencakup: a) Materi hukum yang menunjuk pada unsur idiil sistem hukum (sistem makna yuridis) atau tata hukum; b) Aparatur hukum yang perumusannya jelas menunjuk kepada unsur operasional sistem hukum (kelembagaan hukum) dan unsur aktual sistem hukum (proses dan budaya hukum); c) Sarana dan prasarana hukum yang menunjuk pada penunjang pelaksanaan pembangunan aktua lisasi hukum semua unsur sistem hukum. Secara formal, sebagian besar pembangunan unsur operasional (kelembagaan hukum) sudah dilaksanakan yaitu dengan diberlakukannya berbagai undang-undang.

Adapun pembangunan hukum yang harus dilakukan adalah melengkapi kekurangannya serta mengkaji ulang yang sudah terlaksana untuk menyempurnakan, baik segi kualitas substansi maupun segi kualitas konsistensinya.. Sistem hukum nasional harus bersumber dari sosio-budaya, sistem filsafat atau ideologi bangsa, yang mencerminkan jiwa atau semangat rakyatnya dan cita hukum bangsa, sebagai penjabaran dari filsafat negara yaitu Pancasila dan UUD 1945

Secara keseluruhan suatu sistem hukum itu bermanfaat dan mempunyai kekuatan imperatif. Secara teoretis komponen-komponen suatu sistem hukum meliputi struktur sistem hukum, yakni kelembagaan yang menetapkan dan melaksanakan substansi hukum. Dalam pembentukan sistem hukum perlu dilakukan secara sadar dan terarah menurut orientasi ideologis. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan ketentuan

mendasar sebagai berikut : 1) Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2) Hukum bertujuan mewujudkan keadilan demi kepentingan orang banyak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat;3) Sistem hukum berfungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa dan dapat memberikan perspektif ke depan; dan 4) Faktor adat dan tradisi dapat memberikan sumbangan positif dalam rangka pembentukan sistem hukum nasional. Adapun sifat utama sistem hukum meliputi sifat normatif, melembaga, dan imperatif.¹⁰

Teori pembangunan hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji arah kebijakan dalam pembangunan hukum pengembangan pusat halal di Indonesia, baik dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Teori pembangunan hukum menjadi kerangka acuan dalam mengembangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis pengembangan hukum dalam rangka pengembangan pusat halal di Indonesia.

B. Teori Kebijakan Publik Pariwisata Halal

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik.¹¹Kebijakan

¹⁰Netty Endrawati, *Sistem Hukum dan Pembangunan Hukum*, Wastu, Volume Khusus, Desember 2007, h. 42-45.

¹¹Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta,2008, h. 3.

pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan. Adapun dari Carl Friedrich, yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang diamaksud.¹²

Menurut Bridgman dan Davis (2005) dalam Edi Suharto menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai "*whatever government choose to do or not to do*". Artinya, kebijakan publik adalah "apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan

¹²Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, h. 5.

atau tidak dilakukan". Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn (1990) Edi Suharto menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna "kebijakan" hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula. Menurut Bridgeman dan Davis, dalam Edi Suharto menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*). *Pertama*, kebijakan publik sebagai tujuan Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. *Kedua*, kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk

dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu. *Ketiga*, kebijakan publik sebagai hipotesis Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan juga selalu memuat disensitif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. Dalam kaitanya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. *Pertama*, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan

pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Teori kebijakan publik dalam penelitian ini digunakan untuk mengarahkan pengembangan pusat halal melalui kebijakan publik yang sesuai dengan tata regulasi dalam konteks pembangunan hukum. Teori kebijakan publik menjadi kaidah dalam membangun kebijakan pengembangan pusat halal di Indonesia melalui lembaga pemerintah maupun non pemerintahan.

C. Teori Sistem Pariwisata Halal

Secara umum sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan.¹³ Model umum suatu sistem menurut Edhy Sutanta dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen adalah terdiri dari masukan (*input*), proses (*process*) dan keluaran (*output*).

¹³Edhy Sutanta, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003, h. 4

Gambar 2.1. Model Sistem



Sumber: Buku Sistem Informasi manajemen¹⁴

Lebih lanjut sistem adalah pengertian yang paling banyak dipakai dalam ilmu hukum, ilmu politik dan hubungan internasional pada saat ini. Sistem dapat dijelaskan sebagai:

- a. Kerangka teoritis untuk mengumpulkan data mengenai fenomena hukum atau politik.
- b. Kesatu integrasi saling berhubungan berdasarkan serangkaian hipotesa variabel politik, misalnya sistem internasional yang melibatkan pemerintah dunia.
- c. Serangkaian hubungan diantara variabel politik dalam sebuah sistem internasional misalnya sistem bipolar. Satu set variabel interaksi.

Teori sistem merujuk pada serangkaian pernyataan mengenai hubungan diantara variabel dependen dan independen yang diasumsikan berinteraksi satu sama lain. Artinya perubahan dalam satu atau lebih dari satu variabel bersamaan atau disusul dengan perubahan variabel lain atau kombinasi variabel. Anatol Rapoport menyatakan, “satu kesatuan yang berfungsi sebagai satu kesatuan karena bagian-bagian yang saling bergantung dan sebuah

¹⁴*Ibid.*,h.7.

metode yang bertujuan menemukan bagaimana sistem ini menyebabkan sistem yang lebih luas yang disebut sistem teori umum”.

Sebuah sistem bisa longgar atau ketat, stabil atau tidak stabil. Sistem lebih kecil yang disebut subsistem mungkin hidup dalam sistem yang lebih luas. Sebuah sistem memiliki batas-batas yang membedakan dari lingkungan. Setiap sistem merupakan jaringan komunikasi yang membuka aliran informasi untuk proses penyesuaian diri. Setiap sistem memiliki inputs dan outputs. Sebuah output satu sistem mungkin menjadi input sistem lain yang biasa juga disebut “*feedback*”.

Teori sistem menjadi teori yang relevan dalam penelitian ini, sebab teori sistem menjadi suatu kaidah yang digunakan untuk melihat sejauh mana berjalannya pembangunan hukum dan pengembangan pusat halal di Indonesia. Pembangunan hukum pengembangan pusat halal merupakan suatu sistem yang berjalan secara beraturan dan terkait satu sama lain, sehingga pembangunan hukum akan menjadi efektif dalam pengembangan pusat halal di Indonesia.

D. Teori *Maqashid* Asy Syariah tentang *halal tourism*

Tujuan ekonomi Islam atau ekonomi syariah yaitu mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan tersebut terlihat ketika konsep harta dan keuntungan yang dikembangkan merupakan instrumen kepastian hukum untuk menjamin aliran kekayaan dari kelompok mampu

kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan yang berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia (*hifdzu al-nafs*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*). Penjelasan tersebut, menempatkan keselamatan jiwa dan harta sebagai basis utama tujuan syariah. Inilah tujuan (*maqasid*) *al-muamalahal-iqtishadiyah* yang sesungguhnya, yang berbeda dengan transaksi ekonomi lainnya.

Secara etimologis, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan hukum. Hukum Islam dalam konsep normatif maupun aplikatif harus mampu mewujudkan dan selaras dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, ketentraman dan kesejahteraan. Adapun *masalahah* adalah kemanfaatan atau kebaikan. Menurut Asmawi,¹⁵ teori masalahat ternyata melalui reformulasi oleh para ulama ahli *ushul* sepanjang sejarah hukum Islam. Tentu saja dalam perjalanan sejarah tersebut terdapat dinamika pemikiran dalam formulasi teori masalahat. Masalahat dikemukakan oleh beberapa tokoh atau pakar hukum dengan rumusan substansi yang berbeda namun dalam tataran urgensi *masalahah* mereka bersepakat sepenuhnya bahwa teori *masalahah* merupakan teori *multi-fungsi* dalam berbagai masalah dalam dimensi hukum.

Tokoh-tokoh pencetus teori *masalahah* di antaranya adalah Iman al-Ghazali (w. 505 H). Secara etimologis, makna *genuine* teori *masalahah* diungkapkan oleh al-Ghazali bahwa *masalahah* adalah mewujudkan kemanfaatan dan

¹⁵Asmawi, *Teori Masalahah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010), hlm. 35.

menyingkirkan kemudharatan.¹⁶Al-Ghazali mengkatagori *masalahah* dalam 3 tingkat yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan skunder) dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).Masing-masing tingkat kebutuhan tersebut disempurnakan lagi dengan perumusan objek atau sasaran 3 tingkat *masalahah* yang dikenal dengan *ushul al-khamsah* (5 prinsip dasar jaminan) yaitu *hifdzu al-din*, *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu al-nasl* dan *hifdzu al-mal*. Lima prinsip ini kemudian disempurnakan lagi oleh Shihab al-Dindengan menambahkan *hifdzu al-'ird* (kehormatan) dan selanjutnya, para intelektual muslim Ali Yafie merumuskan konsep baru dan memasukkannya sebagai bagian dari konsep *maqashid as-asyari'ah*, yaitu *hifdzul-bi'ah* (menjaga lingkungan), hingga muncul apa yang disebut fiqih lingkungan (*fiqih al-bi'ah; environment islamic law*)..¹⁷ Teori *mashlahah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, bahwa teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *maqasid syar'iiyyah* (tujuan hukum Islam).¹⁸

¹⁶Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul, Tahqiq wa Tahliq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997), Juz ke-I, hlm. 416-417.

¹⁷Shihab al-Din al-Qarafy, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Ihtisar al-Mahsul fi Usul*, (Mesir: Maktabah al-Khairiyah, tth), hlm. 89.

¹⁸Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul, Tahqiq wa Tahliq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997), Juz ke-I, hlm. 281.

Secara bahasa *Maqāshid Asy Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqāshid* dan *Syari'ah*. *Maqāshid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqāshid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqāshid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹⁹ Sedangkan *Syariah* secara bahasa berarti على مورد الماء أى مكان ورود الناس للماء artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah syariah adalah "Hukum agama yang diamalkan menjadi peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis."²¹

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *Maqāshid Asy Syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum.²² Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan *Maqāshid Asy Syariah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum

¹⁹Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997, h. 170.

²⁰Fazlur Rahman, *Islam*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994, h. 140.

²¹Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1402.

²²Edi kurniawan, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penalaran Hukum Islam*, artikel. t.d

partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat, atau juga disebut dengan *hikmat-hikmat* yang menjadi tujuan ditetapkan hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah kepada hambanya pasti terdapat *hikmat*, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.²³

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *Maqāshid Asy Syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *Maqāshid Asy Syariah* di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, *syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, istilah *Maqāshid Asy Syariah* ini diidentik dengan filsafat hukum Islam.²⁴

Menurut Imam al-Ghazali, "Tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama *mereka (li hifdz al din)*, diri (*li hifdz an nafs*), akal (*li hifdz al 'akl*), keturunan (*li hifdz al*

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

nasl), harta benda (*li ḥifdz al mā*).²⁵ Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki.” Implikasi lima perkara ini dalam ilmu ekonomi perlu disadari bahwa tujuan suatu masyarakat muslim adalah untuk berjuang mencapai cita-cita ideal. Perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus-menerus sehingga keadaan makin mendekati kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraan secara kontinu. Banyak usaha dilakukan oleh sebagian fuqaha untuk menambah lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imama asy syatibi, menulis kira-kira tiga abad setelah Imam al-Ghazali, menyetujui daftar dan urutan Imam Ghazali, yang menunjukkan bahwa gagasan itu dianggap sebagai yang paling cocok dengan esensi syariah.²⁶

Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqāshid* asy syariah menurut as-Syatibi yaitu menjaga agama (*li ḥifdz al din*), jiwa manusia (*li ḥifdz an nafs*), akal (*li ḥifdz al ‘akl*), keturunan (*li ḥifdz al nasl*) dan menjaga

²⁵M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 7.

²⁶M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 102.

kekayaan (*li ḥifdz al māl*) tanpa mengekang kebebasan individu.²⁷

Maqāshid membahas masalah mengenai, pengayaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta benda sebenarnya telah menjadi fokus utama usaha semua manusia. Manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat. Tujuan dan alat dalam pandangan al-Ghazali dan juga pra fuqaha lainnya, saling berhubungan satu sama lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab-akibat. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuan. Imama al-Ghazali dan asy-Syatibi mengurutkan keimanan (agama), kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda secara radikal berbeda dari urutan ilmu ekonomi konvensional, di mana keimanan tidak memiliki tempat, sementara kehidupan, akal, dan keturunan, sekalipun dipandang penting, hanya dianggap variabel eksogenous (di luar sistem). Karena itu, tidak mendapatkan perhatian yang memadai.²⁸

a. Peran Keimanan (Agama)

Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh pada kepribadian manusia perilakunya, gaya hidupnya, cita rasa dan presentasinya, dan sikapnya terhadap orang lain, sumber-sumber daya dan lingkungan. Iman berdampak signifikan terhadap hakikat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi dan

²⁷Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 2.

²⁸*Ibid.*, h. 102.

psikologi dan juga cara memuaskannya. Iman menciptakan keseimbangan antara dorongan materiil dan spiritual dalam diri manusia, membangun kedamaian pikiran individu, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial.²⁹

Islam mengajarkan manusia menajalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*dien*). Seorang Muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai Allah. Islam telah mencakup keseluruhan ajaran kehidupan secara komprehensif. Jadi, agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Oleh karena itu,

²⁹ *Ibid.*

agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan di manapun ia berada³⁰.

Ekonomi Islam membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqāshid*, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Iman juga menyediakan filter moral yang menyuntikkan makna hidup dan tujuan dalam diri manusia ketika menggunakan sumber-sumber daya, dan memberikan mekanisme motivasi yang diperlukan bagi beroperasinya secara objektif. Filer moral bertujuan menjaga kepentingan individu (*self interest*) dalam batas-batas kemaslahtan social (*social interest*).³¹

b. Peran diri atau jiwa raga (*an nafs*)

Kehidupan jiwa raga (*an nafs*) di dunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh ajaran Islam, sebab ia merupakan anugerah

³⁰P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 6.

³¹M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam.*, h. 103, lihat juga Muhammad, Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktik Bank Islam Modern*, Malang: Intimedia, 2014, h. 34.

yang diberikan Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Tugas manusia di bumi adalah mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian akan mendapat balasan pahala atau dosa dari Allah. Oleh karena itu, kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan pada dasarnya harus dijaui.

c. Peran Akal

Untuk dapat memahami alam semesta (ayat-ayat *kauniyah*) dan ajaran agama dalam Alquran dan Hadis (ayat-ayat *qauliyah*) manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, Islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi seorang Mukmin untuk menuntut ilmu.

d. Peran Keturunan (nasl)

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya (*nasl*). Meskipun seorang Mukmin meyakini bahwa horison waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus

diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.³²

e. Peran Harta (*māl*)

Harta material (*māl*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasaan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, hampir semua ibadah memerlukan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, haji, menuntut ilmu, membangun sarana-sarana peribadatan, dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah.³³

Harta benda ditempatkan pada urutan terakhir. Hal ini tidak disebabkan ia adalah perkara yang tidak penting, namun karena harta itu tidak dengan sendirinya membantu perwujudan kesejahteraan bagi semua orang dalam dalam suatu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri telah direformasi untuk menjamin beroperasinya pasar secara *fair*. Jika harta benda ditempatkan pada urutan pertama dan menjadi tujuan itu sendiri, akan menimbulkan ketidakadilan yang kian buruk, ketidakseimbangan, dan eksese-eksese lain yang pada gilirannya akan mengurangi kesejahteraan mayoritas

³²*Ibid.*

³³P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam.*, h. 7.

generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, keimanan dan harta benda, keduanya memang diperlukan bagi kehidupan manusia, tetapi imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna dalam memperoleh penghidupan dan melakukan pembelanjaan sehingga memungkinkan harta itu memenuhi tujuannya secara lebih efektif.³⁴

Tiga tujuan yang berada di tengah (diri manusia, akal dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, di mana kebahagiaannya merupakan tujuan utama syariat. Ketiga persoalan ini meliputi kebutuhan-kebutuhan intelektual dan psikologis, moral dan fisik generasi sekarang dan yang akan datang. Arah tegas yang diberikan oleh keimanan dan komitmen moral kepada pemenuhan semua kebutuhan.³⁵

Oleh karena itu, dengan memasukkan unsur diri manusia, akal, dan keturunan dalam model ktia ini, akan memungkinkan terciptanya suatu pemenuhan yang seimbang terhadap semua kebutuhan hidup manusia. Ia juga dapat membantu menganalisis variable-variabel ekonomi yang penting seperti konsumsi, tabungan, investasi, kerja, produksi, alokasi dan distribusi kekayaan dalam suatu cara yang membantu mewujudkan kesejahteraan untuk semua.³⁶

³⁴M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam.*, h. 105.

³⁵*Ibid.*,h. 106.

³⁶*Ibid.*

Berdasarkan uraian teori *Maqāshid Asy Syariah* dan *masalah* maka teori tersebut untuk menganalisis dan menjelaskan *maqasid* ekonomi syariah. Teori ini sangat tepat jika digunakan untuk menganalisis tujuan dan hakikat dari pusat halal, serta menganalisis pembangunan hukum berbasis syariah. Teori ini akan mengkaji keberlakuan pengembangan pusat halal di Indonesia dalam konteks pembangunan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat Islam.

BAB III

KONSEP PARIWISATA DAN PARIWISATA SYARIAH

A. Pengembangan Pariwisata Halal

Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang berarti menjadi bertambah sempurna. Kemudian mendapat imbuhan pe- dan -an sehingga menjadi pengembangan yang artinya proses, cara atau perbuatan mengembangkan. Jadi pengembangan di sini adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna dari pada sebelumnya. Dalam kamus bahasa Indonesia pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.³⁷

Sedangkan menurut Tessmer dan Richey dalam bukunya Alim bahwa pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisi kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan.³⁸

³⁷Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1120.

³⁸Alim Sumarno, *Penelitian Kausalitas Komparatif*, Surabaya: elearning unesa, 2012, h. 74.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus. Langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar di mana produk tersebut akan dipakai, dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan.³⁹

Penelitian pengembangan adalah suatu atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan produk baru melalui pengembangan. Berdasarkan pengertian pengembangan yang telah diuraikan yang dimaksud dengan pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna sedangkan penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-

³⁹Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013, h. 222-223.

langkah untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada menjadi produk yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengembangan pada dasarnya adalah hal, usaha, atau cara untuk mengembangkan sesuatu kearah yang lebih baik. Menurut Sujadi pengembangan merupakan proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, untuk menyempurnakan produk yang sudah ada, yang bisa dipertanggung jawabkan. Dalam pengembangan pariwisata regulasi sangatlah penting dalam rangka pengaturan pengembangan pariwisata agar tidak berbenturan karena adanya konflik kepentingan tetapi mestinya sebaliknya berjalan saling menunjang. Sektor pariwisata merupakan sektor yang diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu. Sehingga pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata perlu ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan pengembangan kepariwisataan. Pada dasarnya tujuan utama dari pengembangan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi. Menurut Undang-undang No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pasal 4, tujuan pengembangan pariwisata adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Menghapus kemiskinan
4. Mengatasi pengangguran
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
6. Memajukan kebudayaan

7. Mengangkat citra bangsa
8. Memupuk rasa cinta tanah air
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
10. Mempererat persahabatan antarbangsa

Pariwisata dipandang sebagai sumberdaya ekonomi yang potensial. Pariwisata dapat menjadi alat penarik investasi di daerah yang memiliki potensi sangat besar dan memiliki banyak keunggulan, Diantaranya :

1. Pengembangan pariwisata merupakan hal yang dapat dilaksanakan dengan waktu yang paling cepat
2. Pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan dengan metode yang paling mudah dan sederhana
3. Pengembangan pariwisata akan melibatkan masyarakat, sehingga banyak pihak dapat menikmati manfaatnya
4. Pengembangan pariwisata tidak hanya memerlukan sumberdaya manusia yang berkompentensi tinggi, tetapi juga berkompentensi menengah dan rendah
5. Pengembangan pariwisata dapat mendorong pelestarian lingkungan alam, budaya dan sosial masyarakat
6. Kendala pengembangan pariwisata relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan sektor lainnya
7. Pengembangan pariwisata menawarkan sektor tercepat untuk membangun industri pendukung

Pengembangan pariwisata suatu daerah akan membawa perubahan pada daerah tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat bernilai positif jika pengembangan pariwisata dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang benar, yakni melalui perencanaan yang cermat dan matang supaya sesuai dengan kondisi setempat. Namun demikian jika pelaksanaannya tidak direncanakan dengan baik maka justru akan membawa kerugian atau berdampak negatif bagi stakeholder maupun daerah tempat pariwisata berkembang. Menurut Oka A. Yoety menyatakan bahwa ada sembilan prinsip yang perlu diikuti oleh pengembangan pariwisata sebagai pedoman dasar untuk menyusun rencana pariwisata yaitu :

1. Perencanaan pengembangan pariwisata merupakan suatu kesatuan dengan pembangunan regional maupun nasional dari pembangunan perekonomian negara.
2. Perencanaan pengembangan pariwisata perlu menggunakan pendekatan terpadu dengan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan bidang pariwisata.
3. Perencanaan pengembangan pariwisata perlu dibawah koordinasi perencanaan fisik daerah secara keseluruhan.
4. Perencanaan pengembangan pariwisata perlu didasarkan pada studi yang khusus dibuat secara khusus untuk pengembangan pariwisata dengan

- memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan alam dan budaya disekitar wilayah pengembangan.
5. Perencanaan fisik harus didasarkan pada penelitian yang sesuai dengan lingkungan alam sekitar dengan memperhatikan faktor geografis yang lebih luas tidak hanya dari segi administrasi saja.
 6. Perencanaan dan penelitian yang dilakukan harus memperhatikan masalah kelestarian ekologi agar pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan.
 7. Perencanaan pengembangan pariwisata harus memperhatikan dampak sosial supaya pengembangan pariwisata tidak mendapatkan resistensi karena konflik sosialn yang mungkin timbul.
 8. Pada daerah perkotaan dan daerah industri, perlu direncanakan fasilitas hiburan yang disebut pre-urban.
 9. Perencanaan pengembangan pariwisata salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

B. Pariwisata

1. Pengertian

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, sesungguhnya bukanlah berarti “tourisme” (bahasa belanda) atau “tourism” (bahasa inggris). Kata pariwisata menurut pengertian ini, sinonim dengan pengertian “tour”. Pendapat ini berdasarkan

⁴⁰Wardiyanto, *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*, Bandung : Lubuk Agung, 2011, h. 9.

pemikiran bahwa kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Wisata berarti perjalanan, bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata *trave*. Maka dari itu pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain.

Dalam arti luas pariwisata adalah kegiatan rekreasi diluar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktifitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. Pada hakikatnya berpariwisata adalah proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan

Pada hakikatnya berpariwisata adalah proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pegalaman ataupun untuk belajar.² Pariwisata yang berasal dari kata wisata menurut Republik Indonesia No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan

mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, mengembangkan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi.³ Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang mampu menghasilkan perubahan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan penghasilan pemerintah dan masyarakat. Standar hidup serta meningkatkan sektor-sektor produktifitas lainnya, untuk itu pariwisata harus disimpulkan dari cara penggunaan istilah tersebut. Menurut Mill and Morrison, pariwisata merupakan sistem dari berbagai elemen yang tersusun seperti sasrang laba-laba: *“like a spider’s web-touch one part of it and reverberations will be felt throughout.*

Fannel, menjelaskan bahwa pariwisata merupakan suatu sistem yang dapat dipandang sebagai : “... the interrelated system that includes tourists and the associated servise that are provided and utilised (facilities, attractions, transportation, and accommodation) toaid in their movement”. Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan dari suatu tempat yang lain yang dilakukanoleh individu maupun kelompok yang

bersifat sementara atau tidak untuk tinggal ditempat yang dikunjungi.⁴¹

2. Jenis Pariwisata

Menurut Oka A. Yoeti jenis pariwisata diklasifikasikan menurut letak geografis, pengaruhnya terhadap neraca pembayaran, alasan atau tujuan perjalanan, saat atau waktu berkunjung dan menurut obyeknya. Jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut :⁴²

Menurut letak geografis di mana kegiatan pariwisata berkembang

a. Pariwisata Lokal (Local Tourism)

Yaitu pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja, misalnya kepariwisataan Bandung, Jakarta saja dan sebagainya.

b. Pariwisata Regional (Regional Tourism)

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu tempat atau ruang lingkup yang lebih luas dari pariwisata lokal, misalnya kepariwisataan Sumatera Utara, Bali dan sebagainya.

⁴¹Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 2010, h. 1

⁴²Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016, h 29.

- c. Pariwisata Nasional (National Tourism)
Yaitu pariwisata yang berkembang dalam suatu negara.
- d. Pariwisata regional-internasional
Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua negara dalam wilayah tersebut, misalnya kepariwisataan ASEAN, Timur Tengah dan sebagainya.
- e. Kepariwisata dunia (international tourism)
Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di seluruh dunia, termasuk di dalamnya regional-international tourism dan national tourism.

Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran

- a. In Tourism atau Pariwisata Aktif
Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu sehingga dapat menambah devisa bagi negara yang dikunjungi dan memperkuat posisi neraca pembayaran negara.
- b. Out-going Tourism atau Pariwisata Pasif
Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri ke luar negeri sebagai wisatawan. Hal ini akan

merugikan negara asal wisatawan karena uang yang seharusnya dibelanjakan di dalam negeri dibawa ke luar negeri.

Menurut alasan atau tujuan perjalanan

a. Business Tourism

Yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar, konvensi, simposium, musyawarah kerja.

b. Vocation Tourism

Yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur atau cuti.

c. Educational Tourism

Yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang-orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan studi atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan.

Menurut saat atau waktu berkunjung

a. Seasonal Tourism Yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu.

b. Occasional Tourism Yaitu jenis pariwisata dimana perjalanan wisatanya dihubungkan dengan kejadian (occasion) maupun suatu even

seperti sekaten di Yogyakarta, Galungan dan Kuningan di Bali dan sebagainya.

Menurut obyeknya

a. Cultural Tourism

Yaitu jenis pariwisata dimana motivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan disebabkan oleh adanya daya tarik dari seni budaya suatu tempat atau daerah.

b. Recuperational Tourism

Disebut juga pariwisata kesehatan. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit seperti mandi di sumber air panas.

c. Commercial Tourism

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional, misalnya expo, fair, eksibisi dan sebagainya.

d. Sport Tourism

Yaitu perjalanan orang-orang yang bertujuan untuk menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu tempat atau negara tertentu.

e. Political Tourism

Yaitu suatu perjalanan yang bertujuan untuk menyaksikan suatu peristiwa yang berhubungan dengan suatu negara seperti ulang tahun atau peringatan hari tertentu.

f. Social Tourism

Jenis pariwisata ini tidak menekankan untuk mencari keuntungan seperti studi tour, piknik dan sebagainya.

g. Religion Tourism

Yaitu kegiatan pariwisata yang bertujuan untuk menyaksikan upacara keagamaan.

3. Bentuk Pariwisata

Menurut Salah Wahab, dalam buku "Tourism Management" membagi bentuk pariwisata sesuai motivasi perjalanan yang dilakukan serta objek yang dikunjungi sebagai berikut :⁴³

Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan:

a. Individual Tourism

Disini yang melakukan perjalanan wisata adalah seorang wisatawan keluarga yang melakukan perjalanan secara bersama.

b. Group Tourism

Yaitu jenis pariwisata dimana yang melakukan perjalanan wisata dari banyak orang yang bergabung dalam satu rombongan (grup) yang biasa dikelola oleh sekolah, organisasi atau satu Tour Operator/Tour Agent. Jumlahnya bervariasi, 15-20 orang.

⁴³Sedarmayanti, Gumelar S.Sastrayuda, Lia Afiza, *Pembangunan & Pengembangan Pariwisata*, Bandung: PTRefika Aditama, 2018, h. 16.

Menurut maksud dari perjalanan yang dilakukan :

a. Recreational Tourism atau Leisure Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang maksud perjalanannya untuk mengembalikan kekuatan fisik dan mental setelah melakukan pekerjaan/tugas rutin sehari-hari.

b. Cultural Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang maksud dan tujuan perjalanannya dalam rangka memperkaya informasi dan menambah pengetahuan tentang negara lain, disamping ingin dapat kepuasan, hiburan dari hasil kebudayaan suatu bangsa, seperti tarian tradisional, tata cara hidup masyarakat setempat.

c. Health Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang tujuan perjalanannya dalam rangka pengobatan atau memulihkan kesehatan di suatu negara/ tempat, seperti : hot spring, mud-bath, treatment by mineral water, treatment by hot sand dan lain-lain.

d. Sport Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang bertujuan memenuhi kepuasan untuk melakukan kegiatan olah raga yang disenangi, seperti : fishing, hunting, deep-sea diving, skiing, hiking, boating, dan olah raga lainnya.

e. Conference Tourism

Di Indonesia dikenal dengan istilah Pariwisata Konvensi yaitu perjalanan yang dilakukan untuk suatu pertemuan, konperensi, convention, di mana pesertanya juga memerlukan fasilitas kepariwisataan seperti : transportasi, akomodasi, pre dan post conference tour serta pembelian souvenir.

Menurut alat pengangkutan yang digunakan:

a. Land Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang dalam kegiatannya menggunakan kendaraan bus, taxi, kereta api, dan sejenisnya.

b. Sea River Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang dalam kegiatannya menggunakan kapal laut, perahu, dan sejenisnya untuk pesiar.

c. Air Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang dalam kegiatannya menggunakan pengangkutan udara dari dan ke daerah tujuan wisata yang hendak dikunjungi.

Menurut letak geografis:

a. National Domestic Tourism

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana para pesertanya tidak hanya terdiri dari

wargan negara sendiri tetapi juga orang asing yang berdiam di negara tersebut.

b. Regional Tourism

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional.

c. Internatonal Tourism

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara dan dalam hal ini sama dengan pariwisata dunia (World Tourism).

Menurut umur yang melakukan perjalanan :

a. Youth Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan bagi para remaja yang suka melakukan perjalanan yang relatif murah.

b. Abdur Tourism

Yaitu kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang usia lanjut, dan biasanya adalah pensiunan.

Menurut jenis kelamin :

a. Masculine Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya hanya dilakukan oleh pria. Misalnya, safari hunting adventure.

b. Feminine Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang hanya dilakukan oleh kaum wanita saja. Misalnya , rombongan untuk menyaksikan demonstrasi masak, kecantikan, menghias, dan lain-lain.

Menurut harga dan tingkat sosial :

a. Deluxe Tourism

Yaitu perjalanan wisata yang menggunakan fasilitas standar mewah, baik alat angkutan, hotel maupun atraksinya.

b. Middle Class Tourism

Yaitu jenis perjalanan wisata yang diperuntukan bagi mereka yang menginginkan fasilitas dengan harga yang tidak terlalu mahal, tetapi tidak terlalu jelek pelayannya.

c. Social Tourism

Yaitu perjalanan wisata yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama dengan biaya yang diperhitungkan semurah mungkin dengan fasilitas yang cukup memadai dalam perjalanan.⁴⁴

⁴⁴*Ibid.*, h.19.

4. Daerah Tujuan Wisata

Daerah tujuan wisata atau yang sekarang ini disebut dengan destinasi wisata, merupakan daerah yang memiliki obyek-obyek wisata yang di dukung prasarana pariwisata dan masyarakat, daerah yang berdasarkan kesiapan prasarana dan sarana dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan. Untuk menjadi daerah tujuan wisata tentu banyak hal yang perlu disiapkan pemerintah daerah antara lain:

- a. Melakukan investasi obyek dan daya tarik wisata di daerahnya yang dapat dijadikan sasaran kunjungan wisata
- b. Menyiapkan jalan-jalan menuju obyek dan daya tarik wisata
- c. Menyiapkan masyarakat untuk menerima wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) dengan menampilkan keramahan, rasa aman, rasa nyaman, dan bersahabat.

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan meliputi 5 unsur yaitu:

- a. obyek dan daya tarik wisata
daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan

wisata. Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasarkan pada adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah nyaman dan bersih. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. Adanya cirikhusus/spesifikasi yang bersifat langka. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.

b. Prasarana pariwisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya, untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan sesuai dengan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan.

c. Sarana wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata

yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Tak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

d. Tata laksana /Infrastruktur

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan dibawah tanah seperti :

- 1) Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang membantu sarana perhotelan/restoran.
- 2) Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai.
- 3) Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata
- 4) Sistem komunikasi yang mudah
- 5) Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan diberbagai sektor bagi para wisatawan.

e. Masyarakat (lingkungan)

Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik akan mengundang kehadiran wisatawan. keberadaan masyarakat disekitar objek wisatalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan.

5. Komponen Produk Pariwisata

Terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk produk pariwisata dan untuk semakin melengkapi kegunaan produk pariwisata tersebut bagi wisatawan, tidak terlepas dari peran manusianya yang bersifat ramah tamah maka komponen pariwisata menjadi 3A plus H yaitu :⁴⁵

- 1) Daya Tarik Wisata (Attractions) Setiap destinasi pariwisata memiliki daya tarik berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ada dua jenis daya tarik wisata yaitu
 1. Daya tarik wisata alami, segala bentuk daya tarik yang dimiliki alam
 2. Daya tarik wisata buatan manusia, meliputi daya tarik wisata budaya seperti tarian, upacara ritual dan daya tarik wisata yang

⁴⁵Sedarmayanti, Gumelar S.Sastrayuda, Lia Afiza, *Pembangunan & Pengembangan Pariwisata*, Bandung: PTRefika Aditama, 2018, h 168-169.

- merupakan hasil karya cipta misalnya lukisan , seni pahat.
3. Fasilitas dan Pelayanan (Amenities) Komponen fasilitas dan pelayanan perjalanan biasanya terdiri dari unsur alat transportasi, fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, dan fasilitas penunjang lainnya yang bersifat spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan.
 4. Kemudahan untuk mencapai destinasi (Accessibilities) Faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi kepuasan wisatawan, yaitu faktor aksesibilitas, yang berarti kemudahan yang tersedia untuk mencapai destinasi wisata.
 5. Keramahtamahan yang ditawarkan (Hospitality) Destinasi wisata dapat menyebabkan munculnya perasaan wisatawan terhadap kebutuhan yang berkaitan dengan keramahtamahan melalui seseorang atau sesuatu.

C. Konsep Pariwisata Halal

1. Pengertian

Munculnya istilah *halal tourism* atau pariwisata halal pada awalnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan atas dasar untuk menumbuhkan motivasi rasa atau nilai religi yang ada dalam dirinya dengan mengunjungi tempat-tempat ibadah, tempat

pemakaman, atau tempat bersejarah yang memiliki nilai-nilai religi sesuatu dengan agama yang dianut. Pada awalnya pariwisata ini disebut juga dengan wisata religi. Wisata religi ini pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)* pada tahun 1967 saat melaksanakan pertemuan bertemakan “*Tourism and Religions: A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations*”. Wisata religi ini kemudian mengalami perkembangan karena segmen dari wisata ini tidak hanya sebatas agama tertentu. Nilai yang lebih universal dan memiliki manfaat bagi masyarakat, seperti nilai edukasi, dan nilai kearifan lokal juga tidak ditinggalkan. Sedangkan persepsi publik tentang wisata halal adalah kegiatan yang dilakukan wisatawan untuk mengunjungi masjid maupun kuburan, padahal wisata halal sendiri mencakup wisata budaya, wisata alam, maupun wisata buatan yang dirangkai dengan prinsip dan nilai Islam. Ada istilah lain yang juga digunakan oleh beberapa negara dalam menerapkan wisata halal, seperti *Halal Travel, Halal lifestyle, Islamic Tourism, Halal Friendly Tourism Destination*, atau *Muslim-Friendly Travel Destination*.⁴⁶

Pariwisata syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa wisata ziarah makan ulama,

⁴⁶Fernan Rahadi, lihat <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/16/omwaqj291-apakah-sesungguhnya-pariwisata-syariah>

masjid-masjid, peninggalan-peninggalan sejarah, umrah, haji dan lain-lain. Sebenarnya pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata adalah trend baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Sejalan dengan tujuan dijalankannya syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.

2. Perbandingan Pariwisata

Istilah lain bagi wisata halal disebutkan pula oleh Jaelani, sebagai *Islamic Tourism* yaitu perjalanan wisatawan muslim ke suatu tempat dengan motivasi untuk meningkatkan keimanan dan dalam perjalanan tersebut selalu melaksanakan prinsip-prinsip Islam. Untuk lebih jelasnya, Tabel 1 di bawah ini adalah perbandingan jenis pariwisata konvensional, religi, dan halal:

Tabel 1
Perbedaan Wisata Halal, Religi, Konvensional⁴⁷

No	Unsur	Konvensional	Religi	Halal
1	Objek	Alam, warisan budaya, kuliner	Peninggalan sejarah, tempat ibadah	Semuanya
2	Tujuan	Hiburan	Menambah rasa spiritual	Meningkatkan rasa religiusitas dengan menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, untuk menghibur semata	Aspek spiritual menenangkan jiwa, mencari ketentraman batin semata	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta Menumbuhkan kesadaran beragama
4	Pemandu wisata	Paham dan menguasai objek wisata agar wisatawan tertarik	Mengetahui dan paham sejarah tentang lokasi dan tokoh objek	Membangkitkan spirit religi wisatawan dan menjelaskan fungsi dan

⁴⁷S. Riyanto, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta: Buku Republika, 2012, h.56

No	Unsur	Konvensional	Religi	Halal
			wisata	peran kebahagiaan rohani dalam konteks Islam
5	Fasilitas ibadah	Hanya perlengkapan	Hanya perlengkapan	Menjadi satu bagian dengan destinasi wisata, serta ritual dalam beribadah menjadi paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Umum	Umum dan sertifikasi halal
7	Relasi dengan masyarakat di sekitar destinasi wisata	Komplementer dan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan	Komplementer dan hanya untuk mendapatkan keuntungan	Terintegrasi, interaksi berdasarkan prinsip Islam
8	Rencana Perjalanan	Tidak memperhatikan waktu	Peduli dengan waktu	Waktu perjalanan diperhatikan

Adapun yang menjadi penting bagi wisatawan muslim adalah kebutuhan privasi sebagai seorang muslim seperti disediakan tempat renang, fasilitas olah raga, serta tempat wisata yang dapat memberikan batasan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa hal yang penting diperhatikan dalam layanan wisata halal, yaitu:

- a. Harus memenuhi setidaknya dua aspek seperti fasilitas sholat dan makanan halal,
- b. terpenuhi fasilitas toilet dengan air yang baik dan ada layanan maupun fasilitas saat bulan puasa,
- c. selain itu dianjurkan untuk tidak ada aktivitas minuman beralkohol serta tentunya layanan rekreasi yang baik.⁴⁸

Namun, fasilitas ini juga diperuntukkan bagi wisatawan secara umum (bukan hanya diperuntukkan pada wisatawan muslim saja), karena segmen ini secara universal mencakup wisata budaya, alam, dan tradisi. Yang menjadi karakter utama dalam pariwisata halal adalah pengemasan nilai-nilai dan prinsip Islam yang dapat dinikmati semua wisatawan dari berbagai latar belakang agama dengan memenuhi kebutuhan dasar wisatawan muslim, seperti fasilitas ibadah yang mudah diakses, produk makanan

⁴⁸Mastercard & Crescentrating, *Global Muslim Travel Index 2018*, GMTI, April 2018, h. 78.

maupun minuman dengan jaminan halal, serta tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan muslim seperti hotel syariah.⁴⁹

3. Kriteria Pariwisata Syariah

Kriteria umum pariwisata syariah menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BPH DSN MUI, yaitu:

- a. Berorientasi pada kemaslahatan umum,
- b. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan,
- c. Menghindari kemusyrikan dan khurafat,
- d. Menghindari maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi, menjaga perilaku, etika, dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila,
- e. Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan,
- f. Bersifat universal dan inklusif,
- g. Menjaga kelestarian lingkungan, dan
- h. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal

⁴⁹Alwafi Ridho Subarkah, *DIPLOMASI PARIWISATA HALAL NUSA TENGGARA BARAT*, Intermestic: Journal of International Studies, Volume 2, No. 2, Mei 2018, h. 194.

Jika kriteria umum di atas diaplikasikan pada komponen usaha, profesi, dan daya tarik wisata maka dari panduan umum menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BPH DSN MUI, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Daya Tarik/Objek Wisata Syariah Dari sisi objek wisata, hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:
 - 1) Objek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan
 - 2) Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci
 - 3) Tersedia makanan dan minuman halal
 - 4) Pertunjukan seni budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah
 - 5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

- b. Akomodasi Pariwisata Syariah Objek wisata syariah harus memiliki akomodasi penginapan yang sesuai dengan standar syariah. tentu saja yang terbaik adalah apabila sudah ada hotel atau losmen syariah yang sudah mendapat sertifikat dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, mengingat saat ini masih sedikit sekali hotel yang mendapat sertifikat syariah dari DSN-MUI maka paling tidak hotel atau penginapan yang tersedia harus memenuhi halhal berikut:

- 1) Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci
- 2) Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah
- 3) Tersedia makanan dan minuman halal
- 4) Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis
- 5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

c. Usaha penyedia makanan dan minuman

Seluruh restoran, kafe, dan jasa boga di objek wisata syariah harus terjamin kehalalan makanan yang disajikannya, sejak dari bahan baku hingga proses penyediaan bahan baku, dan proses memasaknya. Cara yang paling baik adalah restoran, kafe, maupun jasa boga tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI. Kalau cara tersebut belum dapat dilakukan mengingat berbagai kendala maka minimal hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Terjamin kehalalan makanan-minuman dengan sertifikat halal MUI
- 2) Ada jaminan halal dari MUI setempat, Tokoh muslim atau pihak terpercaya, dengan memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan selanjutnya, apabila poin a belum terpenuhi
- 3) Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.

d. Spa, sauna, dan massage Terdapat sejumlah hal khusus yang harus diperhatikan bagi fasilitas spa bila hendak melayani wisatawan dengan konsep wisata syariah ini, di antaranya:

- 1) Terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk wanita
- 2) Tidak mengandung unsur pornoaksi dan pornografi
- 3) Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi babi dan produk turunannya
- 4) Tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah.

e. Biro perjalanan wisata syariah

Biro perjalanan wisata tidak perlu khusus memiliki kualitas syariah. Namun yang penting biro perjalanan tersebut:

- 1) Menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah,
- 2) Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah,
- 3) Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah.

f. Pramuwisata (pemandu wisata) syariah

Pramuwisata syariah memegang peran sangat penting dalam penerapan prinsip syariah di dunia wisata, karena ditangannyalah eksekusi berbagai aturan syariah yang diterapkan dalam pariwisata syariah. Karena posisinya sebagai pemimpin perjalanan wisata, keimanan seorang pramuwisata haruslah seorang muslim atau muslimah. Di samping itu ia harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Mendalami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas
- 2) Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab
- 3) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika Islam
- 4) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku.⁵⁰

Menurut fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata terkait ketentuan destinasi wisata :

- 1) Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk :
 - a) Mewujudkan kemaslahatan umum
 - b) Pencerahan, penyegaran dan penenangan

⁵⁰Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta:Republika, 2012, h. 55-59.

- c) Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan
 - d) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
 - e) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan
 - f) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah
- 2) Destinasi wisata wajib memiliki :
- a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah
 - b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
- 3) Destinasi wisata wajib terhindar dari:
- a) Kemusyrikan dan khurafat
 - b) Maksiat, zina, porografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi
 - c) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip syariah.⁵¹

⁵¹Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI(X) 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata

D. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar

baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan.⁵²

Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya baru. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bagi corak pembangunan yang akan diterapkan. Peniruan terhadap pola kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Dengan demikian pola kebijakan pembangunan yang diambil oleh suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu penelitian yang mendalam tentang keadaan dan potensi tiap daerah harus dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan arah perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan. Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut untuk

⁵²Lincoln Arsyad, *“Ekonomi Pembangunan”*, Yogyakarta: BPFE, 1999, Edisi IV, h. 107.

menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang ada. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu dengan yang lain. Beberapa teori pembangunan daerah antara lain:

- a. Teori Ekonomi Neo Klasik, teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor-faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modalnya bisa mengalir tanpa restriksi atau pembatasan. Biasanya modal akan mengalir dari daerah yang mempunyai upah yang tinggi ke daerah dengan upah yang rendah.
- b. Teori Basis Ekonomi, teori ini menyatakan bahwa faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal dengan orientasi ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perekonomian daerah dibagi menjadi dua yaitu (a) Sektor basis: sektor perekonomian yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah

- sendiri dan kebutuhan daerah lain maupun ekspor (b) Sektor non basis: sektor perekonomian yang hanya dapat digunakan untuk memenuhi daerah sendiri. Kelemahan teori ini adalah perekonomian didasarkan padapermintaan eksternal, yang dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global.
- c. Teori Lokal, lokasi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini sesuai jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung meminimumkan biaya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar dan bahan baku.
 - d. Teori Tempat Sentral, teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya. Tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.
 - e. Teori Kausasi Kumulatif, kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk merupakan konsep dasar dari teori kausatif kumulatif. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju akan mengalami akumulasi keunggulan kompetitif

- dibanding daerah-daerah yang terbelakang. Hal ini oleh Myrdal disebut sebagai backwash effects.
- f. Teori Daya Tarik Industri, dalam teori ini dinyatakan bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi dan insentif.⁵³

⁵³*Ibid.*, h. 116.

BAB IV

NUSA TENGGARA BARAT : POTENSI DAN DAMPAK PARIWISATA HALAL

A. Profil Pariwisata Halal di daerah NTB

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya Hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita.

Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan Muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat selain tentunya tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan. Hingga 2015, pertumbuhan industri pariwisata halal dapat dikatakan sebagai

pertumbuhan terbesar dibandingkan dengan jenis pariwisata lainnya.

Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini telah tumbuh pesat, dan sebagai industri yang mempunyai peranan penting dalam menghasilkan devisa Negara. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari usaha-usaha pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam pembangun dan pengembangan pariwisata.⁵⁴

Salah satu tujuan wisata yang saat ini sedang berkembang pesat adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya Pulau Lombok. Pariwisata Lombok memenuhi segala aspek untuk tumbuh menjadi salah satu destinasi penting dalam bisnis pariwisata. Keindahan alam Pulau Lombok terpampang pada pesona lautan, garis pantai, keindahan bawah laut, pesona pegunungan terutama Gunung Rinjani, perbukitan, air terjun, sungai, daerah pedesaan, hutan, dan lain sebagainya. Di samping itu, keindahan alam itu didukung oleh penduduknya yang ramah, bersahabat, dan terbuka, dengan praktik-praktik tradisi dan adat istiadat yang unik dan beragam. Gambaran-gambaran tersebut menjadi jaminan bagi para wisatawan untuk mendapatkan pengalaman berwisata yang menggairahkan serta menyenangkan sehingga menimbulkan kepuasan wisatawan dan mendorong kunjungan kembali (Batour dkk, 2010).

⁵⁴Ulya, *Wisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, lihat <https://ulyadays.com/wisata-halal-di-provinsi-nusa-tenggara-barat/>

Salah satu sumber wisatawan atau juga dapat disebut sebagai investor konsumen dalam industri pariwisata adalah wisatawan Muslim. Mereka adalah pangsa pasar industri pariwisata yang sangat prospektif, baik secara jumlah kunjungan maupun jumlah pengeluaran yang mereka belanjakan dalam kegiatan berwisata. Umat Islam merupakan pasar global dengan sekitar 1,8 milyar pelanggan potensial. Mereka juga investor konsumen yang cukup besar jika melihat pengeluaran mereka dalam kegiatan wisata. Namun, ada perlakuan berbeda yang dibutuhkan dalam pelayanan terhadap wisatawan Muslim. Atribut-atribut keagamaan yang melekat pada diri mereka, beserta ketentuan-ketentuan agama yang berpengaruh pada kegiatan wisata mereka menimbulkan suatu tuntutan special dalam industry pariwisata. Dalam hal ini, munculah kemudian istilah atau konsep wisata halal atau dapat pula disebut wisata syari'ah atau wisata Islam yang didesign khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim (Sriprasert, 2014).

Wisata halal semakin penting artinya dalam menggaet wisatawan muslim karena nuansa keagamaan sangat mempengaruhi pilihan tujuan wisata mereka. Wisatawan-wisatawan Muslim dari teluk Arab terkenal sangat kuat memegang ketentuan-ketentuan agama. Menurut United Nation World Tourism Organization (UNWTO), diperkirakan pada tahun 2020 akan ada sekitar 69 juta wisatawan dari Timur Tengah yang akan berwisata keluar negeri. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan

tahunan rata-rata 6,7% selama periode 1995- 2020, yang berada di atas global. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa wisatawan dari negara-negara teluk Arab menghabiskan USD 20 milyar untuk liburan setiap tahun. Pengeluaran tertinggi dipimpin oleh wisatawan dari Arab Saudi yang memuncaki pengeluaran sebesar USD 8,5 milyar (Chandra, 2014).⁵⁵

Beberapa waktu yang lalu, Pulau Lombok mendapatkan penghargaan dalam bidang pariwisata pada ajang World Halal Travel Award 2015 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam ajang tersebut, Lombok menggondol prestasi prestisius pada dua kategori, yakni The Best Halal Destination Award 2015 dan The Best Halal Destination Honeymoon Award 2015. Prestasi tersebut membuka kesempatan besar bagi daerah ini untuk mengembangkan bisnis pariwisata dengan mengusung konsep pariwisata ramah bagi masyarakat Muslim, dan kesempatan tersebut membawa peluang besar untuk menjadi destinasi wisata halal utama di dunia.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memang sudah selayaknya mengembangkan konsep halal dalam sektor pariwisatanya, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Di sisi lain, hubungan kebudayaan antara masyarakat NTB dan negara-negara di dunia Islam khususnya Timur Tengah sudah terjalin lama melalui pendidikan dan perjalanan ibadah. Masyarakat NTB telah

⁵⁵ *Ibid.*

lama menjadikan negara-negara Islam di Timur Tengah sebagai tujuan menuntut ilmu.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi daerah pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai pariwisata halal.

Dalam Perda No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal, tertulis bahwa ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Pengelola destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, seperti tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim, serta fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah.

Industri yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip syariah, apabila bersedia menjadi industri berbasis pariwisata halal pun wajib menyediakan arah kiblat di kamar hotel, juga informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan Muslim, keterangan tentang produk halal dan tidak halal, tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan, sarana pendukung untuk melaksanakan sholat, serta tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal penyediaan makanan dan minuman, industri wajib memiliki sertifikasi halal dan menjamin

kehalalan yang disajikan. Sementara pada pengusaha SPA, sauna dan griya pijat yang halal maka wajib menyediakan ruangan perawatan untuk pria dan wanita secara terpisah, terapi pikiran dan olah fisik yang tidak melanggar syariah, terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita, serta memiliki sarana yang memudahkan untuk sholat. Lebih lanjut L.M Faozal menjelaskan “Kira-kira sudah 100 hotel yang sudah disertifikasi halal, contohnya Hotel Sentosa ini, Novotel Lombok juga memberanikan diri, tapi lihat saja sekarang hotel itu tidak pernah sepi tetap ramai,”

Sejak Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Lombok berhasil mendapatkan penghargaan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia tahun 2015 dan 2016. Ditambah satu lagi penghargaan destinasi wisata bulan madu halal terbaik dunia tahun 2016, predikat halal tourism atau wisata halal itu pun seperti identik dengan nama NTB.

Perkembangan pariwisata di NTB pun tergolong pesat dalam tiga tahun terakhir dengan pertumbuhan wisatawan yang tumbuh di atas 20%. Berdasarkan analisis SWOT yang bersumber dari Standing Committee of Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC) yang dikutip dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional NTB disebutkan bahwa

kekuatan dalam pelaksanaan wisata halal di Indonesia lebih besar daripada kelemahannya.⁵⁶

Dalam laporan tersebut dipaparkan beberapa kekuatan Indonesia dalam melakukan program wisata halal antara lain berpengalaman dalam penyediaan tempat ibadah sholat di area publik. Selain itu, atraksi untuk wisatawan berkembang baik dan banyak tersedia di Indonesia. Perkembangan hotel syariah dan tempat wisata yang memiliki “*value for money*” juga dimiliki oleh Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia khususnya NTB yang saat ini tengah gencar melakukan branding terkait pariwisata halal harus dapat melihat peluang yang ada. Disebut, dukungan media untuk meningkatkan informasi masyarakat dalam wisata halal harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Pengemasan dan pengembangan pariwisata juga harus secara nyata dilakukan agar memiliki nilai tambah bagi wisatawan.

Potensi halal tourism yang dimiliki oleh Provinsi NTB sangat besar. Provinsi NTB merupakan salah satu model wisata halal di Indonesia. Pengembangan halal tourism di Provinsi NTB terus dilakukan melalui upaya-upaya seperti Peraturan Daerah Pariwisata Halal yang merupakan pertama di Indonesia yaitu Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

⁵⁶BAPPEDA PROVINSI NTB, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional NTB*.

Tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

1. Pantai Senggigi
2. Pantai Pink
3. Gili Trawangan
4. Taman Narmada
5. Gunung Rinjani
6. Pura Batu Bolong
7. Pantai Kuta Lombok
8. Pantai Sire
9. Pantai Sekotong
10. Batu Layar
11. Ampenan Kota Tua
12. Gunung Tambora
13. Pulau Satonda
14. Pulau Kenawa

B. *Road Map* Pengembangan Wisata Halal di NTB

Road map pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat dilakukan oleh Pemda NTB lewat Dinas Pariwisata NTB dalam pengembangan wisata syariah khususnya wisata halal. Salah satu upaya Pemda NTB dalam konteks pengembangan wisata halal itu adalah pengaturan konsep wisata syariah dalam perda, upaya demikian dilakukan untuk menjamin pelaksanaan wisata halal di NTB dalam tataran regulasi dan lainnya.

Penetapan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai destinasi wisata syariah pada 2015 lalu mendorong

Pemerintah Daerah (Pemda) NTB untuk melakukan konseptualisasi wisata syariah. Konseptualisasi itu diharapkan dapat diterima baik oleh wisatawan, pelaku usaha dan pemerintah daerah sendiri. Untungnya, sejak awal NTB merupakan daerah destinasi wisata di Indonesia, karena itu Pemda sejatinya tidak perlu terlalu khawatir daerahnya tidak dikunjungi wisatawan. Adapun kemudian terjadi kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan muslim yang berkunjung ke suatu destinasi wisata memang perlu ditangkap sebagai peluang peningkatan devisa negara melalui pariwisata, apalagi memang wisatawan muslim memiliki keunikan tersendiri, keinginan untuk berwisata sembari tetap melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, mulai shalat, makan makanan halal, menghindari minuman beralkohol, privasi dan kenyamanan bersama keluarga saat berwisata. Keinginan untuk melaksanakan ajaran agama dalam berwisata itu yang disebut oleh Global Travel Indeks sebagai kebutuhan dasar wisatawan muslim dunia. Agar konsep integrasi kebutuhan dasar berbasis agama dalam berwisata itu tidak melahirkan kesalahpahaman wisatawan lainnya yang hendak berkunjung ke NTB, Pemda NTB memilih menggunakan istilah wisata halal ketimbang wisata syariah.⁵⁷

Hal itu, tampak pada perda wisata halal yang dikeluarkan oleh pemda NTB. Istilah wisata halal memang

⁵⁷A. Muchaddam Fahham, *Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat*, Aspirasi Vol. 8 No. 1, Juni 2017, h. 70.

sudah lebih dahulu dikenal dalam pariwisata global, istilah-istilah seperti *halal tourism*, *islamic tourism*, dan *muslim family friendly* merupakan istilah yang telah dikenal di beberapa negara seperti Jepang, Thailand, Turki, Korea Selatan, Australia, dan Inggris. Dalam kasus NTB, pengembangan wisata halal diarahkan kepada wisata keluarga dengan mengakomodir kebutuhan dasar wisatawan muslim dan diperkuat dengan wisata religi dan budaya. Pengembangan wisata halal seperti itu mendorong Pemda NTB untuk melakukan percepatan sertifikasi halal bagi restoran dan hotel, perbaikan infrastruktur jalan dan moda transportasi. Selain itu, pengembangan wisata halal di NTB meniscayakan lahirnya Peraturan Daerah yang menjadi acuan hukum dalam pelaksanaan wisata halal di NTB.

Pelaksanaan wisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep wisata konvensional pada umumnya. Wisata halal dan wisata konvensional secara umumnya baik wisata alam (ekowisata), wisata belanja, wisata edukasi, wisata kuliner, budaya, wisata berburu dan jenis wisata lainnya.

Secara khusus saja yang membedakan yaitu terdapatnya batasan halal yang harus ada di wisata halal. Terkait batasan halal tersebut lebih lanjut ibu alfi kepala seksi bagian produk wisata dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Menjelaskan:

Yang harus diketahui bahwa NTB itu menganut halal 1, indikatornya yaitu memudahkan kepada orang-orang muslim, lebih kepada friendly muslim,

kenyamanan, kepastian bahwa seorang muslim bisa beribadah dimanapun di Lombok ini.

Sebenarnya tidak banyak yang disiapkan untuk fasilitas ibadah ini, karena hampir semua setiap sudut lombok ini sudah tersedia musholla maupun mesjid yang kita bilang representatiflah lebih dari cukuplah untuk daerah-daerah sepanjang jalur wisata kita. Begitupun di ibjek-objek wisata, walaupun dia terpencil musholla dan kesediaan sarana untuk beribadah memang harus ada, nah itulah yang kita anut. Mungkin kawan-kawan melihat tidak ada perbedaan khusus terkait itu (wisata halal), tetapi ada beberapa yang memang melaksanakan itu, hanya beberapa industri/ penyedia jasa ini yang melaksanakan itu (wisata halal). Beberapa maksudnya dia punya objek wisata yang dikelola sendiri, dia melaksanakan syariah, perbedaan itu ada, Cuma tidak semua. Tidak semua melaksanakan ketentuan itu. Tapi yang berbasis pondok pesantren, berbasis lembaga ituyang dikelola oleh perorangan atw komunitas ada beberapa yang sudah memisahkan itu (wisata halal dan tidak), ini kolam mandi laki-laki ini kolam mandi perempuan begitu ada beberapa.

Lebih lanjut pak alif kepala seksi bagia diklat yang sebelumnya staff bagian pariwisata halal menjelaskan tentang wisata halal 1:

Sebenarnya banyak orang yang salah paham tentang konsep wisata halal ini, kebanyakan masyarakat mengira bahwa wisata halal itu dipahami harus sesuai tuntutan syariat, sebagai contoh pantai syariah

mereka memahami pantai syariah ini sebagai wisata halal semuanya baik dari orangnya, tempatnya dan lain sebagainya harus sesuai syariah Islam. Orang individualnya harus menggunakan busana muslim (tidak boleh terbuka dan mengumbar aurat) serta sesuai syariah yang lainnya. Sebenarnya itu betul, tetapi khusus di NTB itu menganut hilal 1 yang artinya lebih memudahkan kepada para wisatawan terutama orang-orang muslim, lebih mudah untuk bersuci dan fasilitas untuk ibadah. Selain itu juga dari sisi makanan juga harus halal. Konsep selanjutnya secara bertahap dan belum bisa terlaksana yaitu konsep hilal 2 ini lebih tinggi lagi tingkatannya yakni memang wisata halal tersebut, baik dari sisi pengelola harus benar-benar paham dengan kajian syariah, pengunjungnya memang harus berbusana muslimah sesuai aturan syariah serta karakter kepribadiannya juga harus benar-benar sesuai prinsip syariah. Sementara kita masih menggunakan hilal secara bertahap.

Dari hal tersebut dapat dipahami sebagai strategi tersendiri oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat agar tidak terlalu membedakan wisata konvensional secara umum dengan wisata halal yang ada di NTB. Secara khusus saja yang mengatur kemudahan dalam memperoleh fasilitas dalam beribadah dan menjaga makanan dari sisi kehalalan. Hal ini dapat dipahami karena konsep wisata halal yang dianut di Nusa Tenggara Barat menggunakan konsep hilal 1.

Lebih lanjut konsep industri wisata halal yang ada di perda, industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syariah dalam perspektif DSN-MUI. Industri pariwisata halal terdiri dari akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan SPA. Pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan DSN-MUI. Akomodasi misalnya harus sesuai standar syariah dan memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI. Standar syariah tersebut meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Jika standar pengelolaan belum memenuhi syariah, maka akomodasi paling sedikit telah tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman halal, fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis, serta terjaganya kebersihan sanitasi dan lingkungan. Penyedia makanan dan minuman, meliputi restoran, kedai, bar, kafe, dan jasa boga. Penyedia makanan dan minuman wajib bersertifikat halal dan menjamin kehalalan makanan dan minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jika belum memiliki sertifikat halal, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal atau non halal pada setiap jenis makanan dan minuman. Penyedia makanan dan minuman juga harus menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Setiap pengusaha spa, sauna, dan griya pijat halal harus

menyediakan ruangan yang terpisah untuk perawatan untuk pria dan wanita, praktik terapi pikiran dan terapi fisik tidak mengarah kepada pelanggaran syariah, terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita. Pengusaha tersebut juga harus menyediakan sarana yang memudahkan pengunjung untuk shalat. Setiap pengusaha SPA, sauna dan griya pijat halal harus menggunakan produk berlogo halal resmi. Produk berlogo halal resmi tersebut antara lain meliputi bahan rempah, lulur, masker, aroma terapi dan bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan, dan kuku.

Dari sisi Pengelola biro perjalanan pariwisata halal harus memahami pengelolaan destinasi pariwisata halal, menyediakan informasi tentang paket pariwisata halal dan perilaku wisatawan pada destinasi pariwisata halal, menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria pariwisata halal menurut prosedur operasional standar yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Pramuwisata pada biro perjalanan pariwisata halal harus memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab, berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika islami dan memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata (Perda No. 2 Tahun 2016). Harus dikatakan bahwa setelah pemberlakuan perda wisata halal di NTB, jumlah hotel yang bersertifikat halal belum banyak, menurut catatan MUI NTB, jumlah hotel yang

sudah bersertifikat halal di NTB baru sekitar 11 hotel. Jumlah ini tentu terbilang kecil mengingat jumlah hotel di NTB mencapai 300 hotel. Tetapi menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, sudah ada sekitar 100 hotel di NTB yang bersertifikat halal. Yang cukup meningkat adalah sertifikat halal untuk restoran, rumah makan, dan produk olahan UMKN. Menurut data LPPOM MUI NTB, Pada tahun 2016, ada 676 sertifikasi halal yang terbit, terdiri dari 28 sertifikat halal untuk restoran hotel, 107 sertifikat untuk restoran non hotel, 262 sertifikat untuk rumah makan dan catering, 279 sertifikat untuk produk olahan (Usaha Mikro, Kecil dan menengah, UMKM)). Meskipun telah diatur dalam perda, travel dan SPA yang bersertifikat halal belum banyak bermunculan. Ada dua travel yang menonjol, yakni Lombok Syariah Travel dan LombokWisata Syariah. Tidak ada data resmi yang dapat dirujuk untuk menjelaskan berapa jumlah travel dan SPA syariah setelah berlakuknya perda wisata halal di NTB.

Aturan perda tersebut tersirat bahwa yang *pertama* segala sesuatu harus sesuai dengan Standar syariah tersebut meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Standar syariah secara penuh ini disebut dengan tingkatan hilal 2.

Selanjutnya yang *kedua* jika standar pengelolaan belum memenuhi syariah, maka akomodasi paling sedikit telah tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman halal, fasilitas dan suasana yang aman,

nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis, serta terjaganya kebersihan sanitasi dan lingkungan. Standar yang belum sepenuhnya memenuhi standar syariah ini disebut hilal1.


Hal ini sebagai bentuk pilihan dari pemerintah NTB menjadi sebuah produk wisata yaitu produk wisata halal dengan konsep hilal 1 yang ditawarkan oleh pemerintah NTB agar bisa diterima semua kalangan. Lebih lanjut tentang peningkatan promosi di bidang pariwisata halal meliputi menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata, meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam dan luar negeri, dan meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota juga melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal.

Untuk pengembangan pariwisata halal di NTB, baik berupa wisata alam (ekowisata: seperti gunung, air terjun, pantai, dan lainnya), wisata belanja, wisata edukasi, wisata kuliner, budaya, wisata berburu dan jenis wisata lainnya. Untuk pengembangan sendiri wisata halal ataupun wisata konvensional sendiri dengan bergantinya era kepemimpinan baru atau gubernur baru mengarahkan dari sisi wisata aspek budaya ataupun desa wisata.

Salah satu misi dari kepemimpinan gubernur baru Bang Zul-Umi Rohmi adalah mewujudkan Desa Wisata. Jelas tergambar dari program yang dibuat di mana akan diberikan dana insentif satu milyar bagi desa-desa yang

berpotensi untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata. Langkah ini menurut penulis sangat strategis dalam rangka mengembangkan kelanjutan dari keberadaan wisata halal.

Program tersebut dinamakan dengan 99 Desa Wisata NTB gemilang. Untuk memudahkan dalam pencanangannya gubernur terpilih membuat roadmap planningnya.



Hal ini menjadi sasaran pengembangan ke depan tahun 2019-2023 wisata halal jenis wisata budaya yang berkearifan lokal. Target yang ingin dicapai sebanyak 99 desa wisata selama periode tersebut. Wisata halal yang

bebentuk desa wisata diharapkan menjadi jembatan antara wisata dan kearifan lokal warga setempat.

Wisata yang ramah terhadap peradaban islami. Wisata yang muatannya berbeda khususnya dengan wisata umumnya yang telah dikenal. Wisata Desa merupakan masa depan dari jargon wisata halal itu.

Ini dikarenakan desa sebagai entitas komunitas masyarakat mempunyai beberapa keunikan dengan enitas komunitas masyarakat kota yang cenderung berbaur berdasarkan spesifikasi keahlian. Desa sebagai komunitas yang agak seragam, di mana di Indonesia umumnya sering diidentifikasi sebagai masyarakat agraris dan nelayan dengan sentuhan *industry* madya mempunyai mekanisme *control social* yang masih cukup tinggi.

Dengan demikian terdapat mekanisme pengawetan nilai-nilai, norma-norma berdasarkan agama dan kearifan lokal. Dengan prasyarat-prasyarat tersebut memungkinkan pariwisata dapat diformat ulang. Dari keberadaan pariwisata konvensional menjadi pariwisata yang sengaja di desain bagi sebuah tujuan.

Bagaimanapun pariwisata jikalau ditilik dari sosiologi wisata mengkaji pula mengenai interaksi timbal balik antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Interaksi inilah variable amatan yang memungkinkan bagi menilai ada tidaknya hubungan saling mempengaruhi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang (*touris*). Dalam konteks inilah kemudian Desa Wisata dapat diformat sedemikian rupa untuk dapat memberikan warna

(penyajian) yang berbeda terhadap para touris yang datang.

Jikalau pariwisata selama ini banyak dikritik dikarenakan memberikan pengaruh yang kurang cocok dengan peradaban dan moralitas masyarakat setempat maka Desa Wisata yang telah didesain sedemikian rupa dapat menjadi titik balik. Ini juga sudah coba dipraktikkan di beberapa desa Wisata yang peneliti ketahui. Sebut misalnya wisata Desa Sasak Ende.

Desa wisata sasak ende juga mencoba memberikan pelayanan sesuai dengan standar lokal. Di desa tersebut sebagai desa Wisata di sana mencoba menawarkan kearifan-kearifan lokal yang dimiliki untuk sekaligus disuguhkan kepada touris-touris yang berkunjung.

Desa wisata yang khas, karena di desa ini disajikan hal yang berbeda dengan tetap turun temurun menjaga adat budaya setempat dengan menghilangkan unsur-unsur kesyirikan. Hal yang menjadi daya Tarik di desa ini ialah keunikan bangunan tempat tinggal yang lantainya dalam beberapa waktu dibersihkan dengan menggunakan kotoran sapi yang masih hangat. Hal ini menjadi salah satu wujud rasa terima kasih mereka terhadap hewan ternak yang dari dahulu membantu mereka dalam membajak sawah garapan. Peneliti paham betul bahwa masyarakat lokallah yang menjadi subyek dengan segala keunikannya.

Dengan model interaksi di Desa-desa Wisata yang telah didesain sedemikian rupa sesungguhnya terdapat nafas wisata halal. Wisata yang tidak kontraproduktif

dengan adat budaya masyarakat lokal, sehingga pariwisata itu dapat dimaklumi menjadi jalan untuk memberikan sesuatu yang “berharga” kepada tamu-tamu yang datang umumnya dari Negara-negara maju (Barat umumnya).

Desa-Desa Wisata lainnya yang banyak disemaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bang Zul-Ummi Rohmi juga menerapkan SOP standar kearifan lokal yang tentunya dengan berbagai variasi penyajian sehingga pariwisata tidak terus tertuduh sebagai biang merosotnya moralitas, sehingga pariwisata tidak melulu dikeluhkan tetapi menjadi media untuk melibas degradasi moralitas itu sendiri.

Selain desa pariwisata halal yang dicanangkan tersebut pemerintah daerah juga mendorong industri pariwisata konvensional untuk menyediakan: arah kiblat di kamar hotel, informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim, tempat fasilitas yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Sehingga antara wisata konvensional secara umum dan wisata halal itu saling berdampingan, sebagai wujud dari sebuah wahana model produk ataupun pilihan yang bisa dipilih oleh para wisatawan. Sehingga destinasi wisata halal yang tidak mematikan wisata lainnya dan juga merupakan sebuah wahana model produk pilihan (*choice*) secara khusus yang ada di Nusa Tenggara Barat dianggap berhasil dapat menarik kunjungan wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara bisa menikmati

keseluruhan produk wisata yang ada di provinsi nusa tenggara barat. Selanjutnya dari sisi pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan kelanjutan dari pariwisata halal yang sudah ada dengan mencanangkan 99 desa wisata halal yang berkearifan lokal.

C. Dampak Pengembangan Wisata Halal Terhadap PAD

Pariwisata Indonesia yang pertumbuhan sektor wisatanya tercepat dan menjadi sektor ekonomi terbesar karena kontribusi terhadap devisa negara terbesar kedua setelah industri kelapa sawit yang mencapai USD 15.965 Miliar pada tahun 2016 sedangkan pariwisata menduduki kedua mencapai USD 13.568 Miliar pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2015 sektor pariwisata berada di posisi keempat yang memberikan kontribusi terhadap devisa dengan capaian USD 12.225 Miliar di bawah Minyak dan Gas (USD 18.574 Miliar), Kelapa Sawit (USD 16.427 Miliar), Batu Bara (USD 14.717 Miliar). Hal ini juga menjadikannya sektor unggulan karena beberapa hal, yaitu: jumlah destinasi dan investasi pariwisata yang meningkat menjadikannya faktor kunci dalam menciptakan lapangan kerja, infrastruktur, pengembangan usaha, hingga pendapatan dari ekspor. Indonesia memproyeksikan pada tahun 2019 sektor ini dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 15 persen, dengan kunjungan 20 juta wisatawan

mancanegara, 275 juta perjalanan yang dilakukan wisatawan nusantara, dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 13 juta.

Kebijakan luar negeri dengan melakukan diplomasi publik melalui pembangunan wisata halal tentunya secara rasional ingin memenuhi kepentingan nasional, dalam hal ini adalah mencapai kepentingan dalam bidang ekonomi dengan menarik kunjungan wisatawan Muslim sebagai target pasar utama. Pariwisata dan ekonomi memiliki keterkaitan yang kuat, seiring berkembangnya pariwisata di suatu daerah sangat memungkinkan untuk berkembangnya perekonomian di daerah tersebut. Hubungan keduanya saling melengkapi, ekonomi akan tumbuh jika ditopang oleh perkembangan wisata yang semakin maju, terutama bagi pelaku usaha sekitar destinasi wisata, baik pelaku usaha kecil, menengah, maupun yang besar. Menurut Coopermodel ekonomi pariwisata ada tiga unsur yang terkait, yaitu:

1. konsumen dalam hal ini adalah wisatawan;
2. mata uang yang beredar sebagai unsur dalam transaksi ekonomi;
3. adanya barang dan jasa dari sektor ekonomi.

Hipotesis menarik yang dikemukakan oleh Muhammad Afdi Nizar tentang hubungan antara pariwisata dan ekonomi yang kausalitas, yakni:

1. pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pariwisata, maka dari itu pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh

- perkembangan pariwisata (*tourism-led economic growth hypothesis*);
2. pariwisata ditopang oleh ekonomi, sehingga perkembangan wisata dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (*economic-driven tourism hypothesis*);
 3. keduanya (ekonomi dan pariwisata) memiliki manfaat satu sama lain dan bersifat dua arah (*reciprocal causal hypothesis*).

Lalu, Nizar berpendapat bahwa ada dua hal yang membangun adanya hubungan antara pariwisata dan ekonomi, yakni:

1. pariwisata berdampak pada ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja, berpengaruh terhadap pendapatan, neraca pembayaran, penerimaan devisa dari beberapa hal, seperti belanja wisatawan, pembangunan pariwisata, impor maupun ekspor barang dan lain-lain;
2. pariwisata dapat menjadi efek stimulus bagi produk-produk tertentu dan dapat membentuk komunitas-komunitas yang diharapkan hal tersebut dapat menggerakkan ekonomi daerah ke arah yang positif dengan diciptakannya lapangan kerja baru dan meningkatnya pendapatan bagi daerah.

Menurut Cohen dalam bahwa dampak pariwisata terhadap ekonomi dapat secara umum, yakni dapat menjadi sumber devisa, sumber penghasilan masyarakat,

pendapatan bagi pemerintah, tercipta lapangan kerja, pengaruh terhadap harga dan tarif, pengaruh pada distribusi keuntungan maupun manfaat, pengaruh terhadap pengelolaan maupun kepemilikan, dan tentunya dapat mempengaruhi pembangunan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penghasilan terkait pariwisata, diantaranya tingkat konsumsi atau pengeluaran, jarak dari tempat wisata, masa kerja dan jumlah wisatawan yang berkunjung.

Sedangkan Dian Dinta Herlambang berpendapat setidaknya ada empat hal yang dapat dipengaruhi oleh pariwisata terhadap kondisi ekonomi di tempat wisata, yakni: a) jenis pekerjaan, masyarakat menjadi memiliki pekerjaan, seperti pedagang asongan, lalu menjadi pegawai di tempat wisata (penjual tiket masuk, pengawas keamanan, pengelola sampah dan lain-lain); b) pendapatan masyarakat juga tentunya akan merasakan dampak dari pembangunan pariwisata; c) tumbuhnya sektor lain di sekitar tempat wisata, berdirinya warung-warung, ada penginapan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat sekitar; d) di tempat wisata juga makanan maupun minuman akan mengalami perubahan harga yang dapat menjadi keuntungan bagi pedagang. Menurut pengaruh pembangunan pariwisata terhadap perekonomian dapat mengubah beberapa hal, yakni: berubahnya jenis pekerjaan, pendapatan masyarakat, pembagian kerja, serta kesempatan kerja maupun wirausaha.

Secara garis besar, pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan sektor ekonomi, usaha lokal akan tumbuh, pekerjaan dapat tercipta, pendapatan juga beragam, hal ini yang menjadikan bahwa pariwisata sangat berdampak terhadap ekonomi suatu daerah. Jadi, ekonomi dan pariwisata memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling satu dengan yang lainnya. Pariwisata dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi daerah wisata yang tahan terhadap krisis ekonomi, mudah dan murah untuk dikembangkan, serta ekonomi menjadi unsur dalam membantu perkembangan wisata, terutama wisata halal diharapkan mampu sebagai tonggak perekonomian daerah Nusa Tenggara Barat dengan potensi wisata halal dunia yang terus mengalami peningkatan sebagai alternatif penggerak perekonomian dengan meningkatkan kunjungan wisata dan investasi ke NTB yang menjadikan Timur Tengah sebagai target pasar wisata.

Untuk menyambut potensi wisata tersebut, Indonesia menjadikan pariwisata sebagai sektor utama dalam pembangunan nasional selain pertanian/perkebunan, minyak dan gas, serta pertambangan, seperti membuat perencanaan pembangunan pariwisata tahun 2015-2019. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 9 juta orang, dan diharapkan pada tahun 2019 mencapai 20 juta orang, sedangkan wisatawan domestik melakukan perjalanan wisata yang pada tahun 2014 mencapai 250 juta orang, diharapkan pada tahun 2019 mencapai 275 juta orang, dengan harapan mempengaruhi

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2014 mencapai 4,2%, diharapkan pada tahun 2019 mencapai 8%. Selain itu diharapkan pada tahun 2019 memberikan kontribusi bagi devisa mencapai Rp. 240 triliun sedangkan pada tahun 2014 hanya mencapai Rp. 120 triliun. Sehingga diharapkan pertumbuhan secara inklusif dapat meningkatkan usaha lokal dalam bidang pariwisata dan tenaga kerja yang tersertifikasi.⁵⁸

Lebih lanjut data yang didapatkan dari Dinas Pariwisata NTB dan dari data Bank Indonesia terkait Perkembangan wisata halal juga mengalami peningkatan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB bahwa menyebutkan pertumbuhan ekonomi daerah ini tanpa sektor tambang pada tahun 2016 mencapai 5,72 %/tahun meningkat di tahun 2017 mencapai 7,10 %/tahun dan pada tahun 2018 meskipun terjadi gempa tetap meningkat menjadi 7,23 %/tahun.⁵⁹

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dan terutama Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata halal mengalami peningkatan.

⁵⁸Deputi Bidang Ekonomi, 2014, h. 2

⁵⁹Data bank Indonesia, kajian ekonomi regional, *Laporan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat*.


Bagan 1. Kunjungan Wisatawan Muslim ke Indonesia



Sumber: Kementerian Pariwisata RI

Sedangkan Nusa Tenggara Barat sendiri jumlah kunjungan wisatanya juga mengalami peningkatan, berikut ini data Bagan 2. tentang kunjungan wisatawan mancanegara.

Bagan 2. Kunjungan Wisatawan ke NTB



Kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi Nusa Tenggara Barat pun sudah mulai terlihat hasilnya, wisatawan asal Timur Tengah pada tahun 2014 mencapai

405 wisatawan, naik hingga 935 wisatawan pada tahun 2016, diikuti oleh wisatawan asal Malaysia yang mencapai 502 orang pada tahun 2014, mencapai 1.719 wisatawan pada tahun 2016 dan penerbangan dari Malaysia yang biasanya didominasi oleh tenaga kerja, sekarang memiliki tren positif dipenuhi wisatawan asal Malaysia. Berbagai investor asing pun juga mulai berdatangan untuk meninjau pembangunan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat, seperti investor asal Australia berjumlah 15 orang datang meninjau beberapa titik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan luas 1.200 hektar. Selain asal Australia, tentu target utama adalah investor asal Timur Tengah, Perusahaan Maarif Capital dari Arab Saudi yang tertarik untuk berinvestasi wisata halal di NTB terutama di KEK Mandalika yang disiapkan 250 hektar untuk wisata halal.⁶⁰

Perkembangan wisata halal juga mengalami peningkatan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB, setidaknya terlihat dari data yang dirilis Dinas Pariwisata NTB dan dari data Bank Indonesia yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi daerah ini tanpa sektor tambang pada tahun 2016 mencapai 5,72 %/tahun meningkat di tahun 2017 mencapai 7,10 %/tahun dan pada tahun 2018 meskipun terjadi gempa tetap meningkat menjadi 7,23 %/tahun.

⁶⁰Alwafi Ridho Subarkah, *Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*, Jurnal Sospol, Vol 4 No 2 (Juli – Desember 2018), h. 65-67.

BAB V

PARIWISATA HALAL DALAM KEBIJAKAN NASIONAL

A. Kebijakan Hukum Wisata Halal di Indonesia

Meski tengah digalakkan, saat ini sejatinya belum ada standar aturan baku halal untuk destinasi wisata, baik hotel, restoran, spa, sauna, maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan lainnya. Hal ini tentu dapat menyulitkan pelaku bisnis menjelaskan definisi halal di Indonesia kepada wisatawan asing.

Saat ini memang belum ada regulasi yang mengatur secara komprehensif tentang wisata halal di Indonesia. Diketahui, dasar hukum aktivitas wisata halal berdasarkan pada Undang-Undang (UU) 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sebelumnya pemerintah sempat menerbitkan aturan teknis soal fasilitas penunjang wisata halal dalam bentuk Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Aturan itu menetapkan dua kategori, yaitu hotel syariah hilal I dan hotel syariah hilal II. Dalam perumusannya, pemerintah dibantu Dewan Syariah Nasional (DSN). Namun, akhirnya aturan itu dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 karena mendapatkan reaksi beragam dari kalangan industri. Lalu, pada 2016, Dewan

Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Mastercard-Crescent Rating Global Travel Market Index (GMTI), 2018. Indonesia saat ini menempati posisi kedua sebagai destinasi wisata halal terbaik di Negara Organisasi Konferensi Islam yang banyak dikunjungi oleh wisatawan Muslim di dunia. Posisi Indonesia pada tahun 2018 lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu naik satu tingkat di mana pada tahun 2017 Indonesia berada di posisi ke tiga. Posisi pertama tetap ditempati oleh negara tetangga Malaysia. Pada tahun 2019, Menteri Pariwisata Arief Yahya menargetkan Indonesia bisa menyalip Malaysia menempati di posisi pertama sebagai destinasi pariwisata paling ramah terhadap wisatawan muslim dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI). Selanjutnya, Kemenpar juga menargetkan tahun depan Indonesia bisa menggaet 5 juta wisatawan halal tourism. Angka itu tumbuh 42 persen dari tahun ini sekitar 3,5 juta atau mencapai 25 persen dari target 20 juta kunjungan wisman (Republika/12/2018),

Indonesia diakui memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pariwisata halal di skala global karena didukung dengan keindahan alam, keragaman budaya dan populasi muslim terbesar di dunia. Usaha yang telah dilakukan oleh Kemenpar dalam mempromosikan

Indonesia sebagai pusat destinasi pariwisata halal juga layak untuk diapresiasi. Namun penting untuk dipikirkan bahwa pengembangan pariwisata halal tidak hanya semata dengan melakukan promosi secara masif saja guna mengejar posisi tertentu di skala global, tapi juga harus didukung dengan regulasi yang kuat sebagai landasan dalam melangkah. Dari sisi regulasi, pariwisata halal di Indonesia tergolong lemah karena tidak aturan yang mengaturnya secara spesifik baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Menteri.

Sampai saat ini aktivitas wisata halal berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. UU ini mengatur tentang kepariwisataan secara umum, dan tidak mengatur pariwisata halal. Menurut UU tersebut, pariwisata adalah ‘berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.’ (Pasal 1 butir 3). Usaha pariwisata mencakup banyak sektor, antara lain jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, spa dan lain-lain. (Pasal 14). Meskipun dalam pasal di atas kata pariwisata halal tidak disebutkan secara eksplisit, namun apabila diamati kata ‘berbagai macam kegiatan wisata’ dalam definisi pariwisata tersebut mengindikasikan dibolehkannya melakukan kegiatan pariwisata berdasarkan kepada

prinsip-prinsip syariah

Kegiatan usaha pariwisata halal mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kegiatan usaha pariwisata pada umumnya. Kegiatan usaha pariwisata halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk memfasilitasi dan mendukung kegiatan usaha pariwisata halal tersebut, maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Peraturan Menteri ini dikeluarkan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor NK.11/KS.001/W.PEK/2012, dan Nomor B-459/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah. Secara umum Peraturan Menteri di atas memberikan pedoman dan standarisasi penyelenggaraan usaha hotel syariah.

Namun, pada tahun 2016, Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. Selain itu, Menteri Pariwisata juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Peraturan ini mengatur mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal. Namun Pasal mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal dalam peraturan tersebut juga dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Dengan dicabutnya beberapa peraturan Menteri di atas praktis tidak ada lagi peraturan yang mengatur pariwisata halal.

Tentu hal ini membuat bingung para pelaku pariwisata halal ketika akan menjalankan usahanya karena tidak ada pedoman yang harus diikuti. Pernah satu waktu di salah satu provinsi, ketika pemerintah daerahnya ingin menjalankan usaha hotel syariah tidak jadi dilakukan karena tidak ada pedoman yang bisa diikuti lagi berhubung Peraturan Menteri sudah dicabut. Adanya beberapa travel yang mengklaim memiliki fasilitas hotel syariah hanyalah merupakan pengklaiman sepihak saja (*self-claim*) tanpa sertifikasi yang jelas.

Pada tahun 2016, Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Aspek pariwisata yang diatur di dalamnya antara lain: hotel, spa, sauna, dan massage, objek wisata, dan biro perjalanan. Namun demikian fatwa tersebut tidak akan berlaku secara efektif

apabila tidak dpositifkan ke dalam bentuk peraturan menteri pariwisata. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan untuk segera membuat standar peraturan terkait dengan hotel, spa , sauna dan message, objek wisata dan biro perjalanan berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut.

Promosi pariwisata halal yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata saat ini sangat layak untuk diapresiasi, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan regulasi yang mengaturnya. Peringkat pariwisata halal secara global boleh jadi naik, namun tidak didukung dengan fasilitas usahanya yang terstandarisasi syariah. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya hotel syariah dan restoran halal yang beroperasi di Indonesia. Pengaturan Pariwisata Halal bisa saja dibuat dalam bentuk Perda atau Pergub, sepertinya halnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), namun itu hanya bisa lakukan bagi Pemerintah Daerah yang konsen akan pariwisata halal dan peraturan itu hanya bersifat lokal sehingga tidak bisa dijadikan sebagai acuan secara nasional. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata diharapkan untuk segera mengeluarkan berbagai peraturan terkait dengan pariwisata halal yang dapat dijadikan sebagai pedoman secara nasional sehingga pariwisata halal di Indonesia bisa lebih berkembang lagi dan didukung yang dengan kegiatan usahanya yang kuat.⁶¹

⁶¹Abdul Rasyid, *Urgensi Regulasi Pariwisata Halal*, Binus Uiversity Faculty of Humanities, Lihat <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/urgensi-regulasi-pariwisata-halal/>

Aspek pariwisata yang diatur di dalamnya antara lain, hotel, spa, sauna, dan massage, objek wisata, serta biro perjalanan. Namun, fatwa tersebut tidak akan berlaku efektif apabila tidak didepositifkan ke dalam bentuk peraturan menteri pariwisata. Meski belum memiliki aturan jelas, potensi Indonesia sebagai salah satu destinasi halal juga telah dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima.

Wakil Ketua Umum Destinasi Wisata Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Johnnie Sugiarto menuturkan,

"standar baku diperlukan agar pelaku industri bisa tenang menjalankan usaha. Selain itu, para wisatawan juga bisa merasakan kenyamanan dan kesenangan. Contohnya, penyesuaian rasa dan bumbu makanan khas daerah. Namun yang terjadi sekarang, satu menu bisa berlainan rasanya ketika dijual di rumah makan berbeda."Rasa pindang ikan misalnya, ketika kita makan di Padang, Pekanbaru, atau Kalimantan, pasti berbeda-beda rasanya. Coba bandingkan dengan spaghetti atau tom yam kung misalnya, mau makan di negara manapun rasanya bisa sama,".⁶²

Menurut Johnnie, momen pemberlakuan wisata halal di Indonesia memang tepat dilakukan. Karena saat ini wisata berbasis aturan muslim ini bukan hanya dipilih oleh orang Islam, tetapi juga warga dunia. Makanan halal

⁶² KORAN SINDO, lihat <https://lifestyle.sindonews.com/read/1266821/156/perlu-ada-standarisasi-aturan-mengenai-wisata-halal-1513601771>

salah satunya kini tengah banyak digandrungi menyusul tren gaya hidup sehat yang banyak dilakoni masyarakat.

B. Kebijakan Hukum Dalam Pengembangan Wisata Halal di Kawasan Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil riset tentang kebijakan hukum dalam pengembangan wisata halal di kawasan Nusa Tenggara Barat yang telah dilakukan penelitian dapat diklasifikasi bahwa hasil penelitian ini dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

Gagasan dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal dan Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, dapat ditemukan pada pokok pikiran landasan filsafati yang tercermin dalam dasar menimbang.

Gagasan sebagai landasan filsafati dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal menegaskan :

1. bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia, maka Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Wisata Halal pada industri pariwisata di Daerah;
2. bahwa untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan dalam berwisata

sesuai dengan konsep usaha pariwisata halal yang merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah perlu diatur suatu kebijakan pengelolaannya;

Makna yang tersirat dan tersurat dalam dasar menimbang menegaskan kepada pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan agar mengintegrasikan nilai-nilai syariah yang teroperasionalkan ke dalam rancangan fasilitas dan sarana berujung kepada rasa keamanan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan gagasan sebagai landasan filsafati dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal menegaskan :

1. bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan dibidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
2. bahwa pemangku kepentingan industri pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha Pariwisata Halal;
3. bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan

- fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal;
4. bahwa usaha Pariwisata Halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah;

Kandungan gagasan yang tersirat dan tersurat berorientasi pada giat pembangunan di bidang ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat diyakini pengembangan potensi industri wisata pada umumnya. Serta dikembangkan pilihan pariwisata halal secara bersama sama oleh pemangku kepentingan secara lintas dan terkoorindir dengan baik antara Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha Pariwisata Halal. Melalui program pemenuhan fasilitas dan sarana sebagai hasil integrasi nilai-nilai syariah dalam mempermudah layanan berbasis kemanan dan kenyamanan bagi wisatawan muslim khususnya. Hal tersebut selaras dengan maksud dan tujuan dikembangkannya industri pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang menegaskan :

Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal sebagai sumber hukum yang lebih kuat serta menyempurnakan dari Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata memiliki tatanan norma yang mengintegrasikan nilai nilai syariah dalam menata Industri Pariwisata Konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 11 pada Bab V tentang Industri Pariwisata Bagian Kesatu tentang Industri Pariwisata Konvensional menegaskan:

- (1) Industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syariah.
- (2) Industri pariwisata konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib menyediakan:
 - a. arah kiblat di kamar hotel;
 - b. informasi masjid terdekat;
 - c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
 - d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;

- e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
- g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Pasal 11 tersebut di atas, mengatur dan memberikan ruang agar di dalam pengelola industri pariwisata konvensional tetap untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan dengan menyediakan fasilitas dan sarana berbasis syariah.

Pengaturan secara khusus tentang Industri pariwisata halal diatur dalam Pasal 12, Pasal 17 pada Bab V tentang Industri Pariwisata Bagian Kedua Industri Pariwisata Halal, Paragraf 1, Umumtepatnya di Pasal 12 menegaskan :

Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Kandungan Pasal 12 tersebut mengakomodasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. akomodasi;
 - b. biro perjalanan;
 - c. restoran; dan
 - d. SPA;
- (2) Pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pasal 14

- (1) Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.
- (2) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI.
- (3) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;

- b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
- c. tersedia makanan dan minuman halal;
- d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
- e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga.
- (2) Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- (3) Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/nonhalal pada setiap jenis makanan/minuman; dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- (4) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pasal 16

Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat (Massage) halal menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran syari'ah;
- c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- d. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
- (2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi; dan
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.

(Perda No. 2 Tahun 2016). Harus dikatakan bahwa setelah pemberlakuan perda wisata halal di NTB, jumlah hotel yang bersertifikat halal belum banyak, menurut

catatan MUI NTB, jumlah hotel yang sudah bersertifikat halal di NTB baru sekitar 11 hotel. Jumlah ini tentu terbilang kecil mengingat jumlah hotel di NTB mencapai 300 hotel. Tetapi menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, sudah ada sekitar 100 hotel di NTB yang bersertifikat halal. Yang cukup meningkat adalah sertifikat halal untuk restoran, rumah makan, dan produk olahan UMKN. Menurut data LPPOM MUI NTB, Pada tahun 2016, ada 676 sertifikasi halal yang terbit, terdiri dari 28 sertifikat halal untuk restoran hotel, 107 sertifikat untuk restoran non hotel, 262 sertifikat untuk rumah makan dan catering, 279 sertifikat untuk produk olahan (Usaha Mikro, Kecil dan menengah, UMKM)). Meskipun telah diatur dalam perda, travel dan SPA yang bersertifikat halal belum banyak bermunculan. Ada dua travel yang menonjol, yakni Lombok Syariah Travel dan LombokWisata Syariah. Tidak ada data resmi yang dapat dirujuk untuk menjelaskan berapa jumlah travel dan SPA syariah setelah berlakunya perda wisata halal di NTB.

Aturan perda tersebut tersirat bahwa yang *pertama* segala sesuatu harus sesuai dengan Standar syariah tersebut meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Standar syariah secara penuh ini disebut dengan tingkatan hilal 2.

Selanjutnya yang *kedua* jika standar pengelolaan belum memenuhi syariah, maka akomodasi paling sedikit telah tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan

dan minuman halal, fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis, serta terjaganya kebersihan sanitasi dan lingkungan. Standar yang belum sepenuhnya memenuhi standar syariah ini disebut hilal1.

Hal ini sebagai bentuk pilihan dari pemerintah NTB menjadi sebuah produk wisata yaitu produk wisata halal dengan konsep hilal 1 yang ditawarkan oleh pemerintah NTB agar bisa diterima semuakalangan. Lebih lanjut tentang peningkatan promosi di bidang pariwisata halal meliputi menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata, meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam dan luar negeri, dan meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota juga melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal.

Dari uraian singkat terkait gagasan dan tatanan Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Menempatkan Pemda NTB sebagai daerah pertama yang memiliki Perda Pariwisata Halal di Indonesia. Perda tersebut selain dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan, juga dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman dan halal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia terutama di daerah NTB Dari sisi *road map* wisata halal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan kelanjutan dari pariwisata halal yang sudah ada dengan mencanangkan 99 desa wisata halal yang berkearifan lokal. Pengembangan pariwisata syariah dengan menampilkan diri sebagai destinasi wisata halal yang tidak mematikan wisata lainnya dan juga merupakan sebuah wahana model produk pilihan (*choice*) secara khusus yang ada di Nusa Tenggara Barat dianggap berhasil dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara terutama wisatawan dari negara Muslim dan menarik investasi. Perkembangan wisata halal juga mengalami peningkatan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB, setidaknya terlihat dari data yang dirilis Dinas Pariwisata NTB dan dari data Bank Indonesia yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi daerah ini tanpa sektor tambang pada tahun 2016

- mencapai 5,72 %/tahun meningkat di tahun 2017 mencapai 7,10 %/tahun dan pada tahun 2018 meskipun terjadi gempa tetap meningkat menjadi 7,23%/tahun.
2. Pariwisata halal dari sisi kebijakan hukum yang ada di Indonesia secara umum dan secara khusus di Nusa Tenggara Barat sudah mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga bisa menjamin kepastian hukum dalam pengembangan destinasi pariwisata halal. Sehingga destinasi pariwisata halal yang ada di Nusa Tenggara Barat arah kebijakannya jelas dalam gagasannya, sangat didukung oleh kebijakan, dan bertahap dalam implementasi. Hal ini sebagai bahan ajuan dan model dalam pengembangan pariwisata syariah di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil riset, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas riset ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Kepada para pemerintah dan pemangku kepentingan agar terciptanya sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat dan unsur lainnya agar bisa menjelaskan kepada orang awam konsep wisata halal dengan jengjang hilal 1 dan 2 agar tidak terjadi *miss* informasi.

2. Bagi pemerintah pusat, akademisi, para *stake holder*, dan yang terkait lainnya agar bisa menjadikan aturan yang ada di NTB sebagai *rule model* kebijakan dalam pengembangan wisata halal di Indonesia.

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis **Dr. IBNU ELMI ACHMAD SLAMATI PELU, S.H., M.H.** Lahir pada tanggal 9 Januari 1975 di Buntok Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau merupakan Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya dan menjadi salah satu Tokoh dan Pengamat Hukum dan Kebijakan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu beliau juga pernah mengajar pada Universitas Palangka Raya dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya. Pernah menjadi Rektor IAIN Palangka Raya pada tahun 2015-2019, Ketua STAIN Palangka Raya 2012-2015, Sekretaris Forum Rektor/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Se-Indonesia, Kepala Pusat Kajian dan Bantuan Hukum STAIN Palangka Raya 2004-2012, selain itu sering diminta menjadi Panelis Debat Pemilu Kepala Daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota, serta menjadi Timsel Komisi Pemilihan Umum. Pendidikan beliau yaitu

Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya, Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang.

Beberapa karya beliau yaitu *The Interconnection Of Philosophy Huma Betang Central Kalimantan With Pancasila: Local Cultural Heritage With Spirit Nationalism* (Annual Annual Conference in Social and Humanities) Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Kanjuruhan Malang (2018), *Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14, Nomor. 2, Desember 2018 ISSN: 1829-8257 E-ISSN: 2540-8232 DOI:10.23971/jsam.v14i2.928, *Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)*, Penelitian Kolaboratif Dosen IAIN Palangka Raya (2018), *Epistemologi Penemuan Hukum Nahdhlatul Ulama*, Jurnal Al-Qordh Jilid 1, No. 1, 2016, *The Rechtsvinding Epistemology of Nahdlatul Ulama (NU)*, <http://www.iiste.org>, *The Polygamy and the Economics Power (Study Polygamy in Surabaya, East Java, Indonesia)*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 21, Issue 9, Ver. 5 (Sep. 2016) PP 68-77 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org, *Political Education Appropriations Law on the National Development Plan in Indonesia*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 21, Issue 9, Ver. 6 (Sep. 2016) PP 56-60 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org,

Urgensi Itsbat Nikah bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya, Penelitian Kolaboratif Dosen IAIN Palangka Raya (2015), Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam, Setara Press Malang 2015, Label Halal: Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama, In-Trans Malang 2010, Kekerasan Seksual dan Perceraian, In-Trans Malang 2009, Gagasan, Tatanan, dan Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum, In-Trans Malang 2008, Reaktualisasi Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum, In-Trans Malang 2007, Kompilasi Materi Seminar Membangun Paradigma Hukum di Kalimantan Tengah, In-Trans Malang 2006.



Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., M.E., Lahir pada tanggal 12 September 1988 di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar dan Menengah di Kota Palangka Raya. Pendidikan Tinggi ditempuh Penulis dengan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah dari STAIN Palangka Raya. Penulis kemudian melanjutkan gelar Magister Ekonomi (M.E) di IAIN Palangka Raya. Penulis meniti karir di berbagai bank yang ada di Kota Palangka Raya dan sekarang menjadi Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Penulis dapat dihubungi melalui email: rahmad.kurniawan@iain-palangkaraya.ac.id.

Beberapa Karya tulis yang telah dihasilkan dan dipublikasikan adalah: *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico Legal atas Prinsip Taradhin dalam Praktik Bank Islam Modern)*, Penerbit Intimedia, Malang 2014. *Prinsip Taradhin pada akad jual beli dalam Q.S An-Nisa ayat 29*, Jurnal Al Qard, STAIN Palangka Raya 2013, *Ambiguitas penerapan Ekonomi "Separo Syariah" dalam*

Operasionalisasi Perbankan Syariah di Indonesia, Penelitian Kelompok Dosen IAIN Palangka Raya, 2015, A new vision of syariah enterprise management, ADRI Bali 2017, Integrasi Dakwah dan Ekonomi Islam, Jurnal Al Qard, IAIN Palangka Raya 2017m Urgensi Bekerja dalam Islam, Jurnal Transformatif (Sinta 4), Pasca IAIN Palangka Raya 2019.



Nama Lengkap Penulis Wahyu Akbar, S.E.Sy., M.E. Lahir pada tanggal 28 Desember 1991 di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Wahyu Akbar memiliki Isteri bernama Dwira Rahima, S.Gz. Wahyu Akbar adalah anaka kedua dari tiga bersaudara dengan kaka kandung pertama bernama Ahmad Munir (Alm), dan adik kandung bernama Uswatun Hasanah. Wahyu Akbar merupakan anak kedua dari pasangan Baderund (Alm) dan Hambiah. Penulis menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi syariah (S.E.Sy) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka

Raya tahun 2015. Menyelesaikan Studi Magister Ekonomi (M.E) pada Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017. Penulis pernah menjadi Staff pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas. Pekerjaan penulis adalah sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Selain itu Penulis juga aktif di organisasi Korps Sukarelawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palangka Raya dari tahun 2010 hingga sekarang dan tercatat sebagai Fasilitator.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji, *Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam*, Jurnal Amwaluna, Vol.1 No.1, Januari, 2017.
- Adisasmita, Rahardjo, *"Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori"*, Jakarta:Penerbit Graha Ilmu, 2008.
- Afroniyawati, Lies, *Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP, Vol. 18 No.1, Mei 2014.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul, Tahqiq wa Tahliq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997), Juz ke-I.
- Al-Qarafy, Shihab al-Din, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Ihtisar al-Mahsul fi Usul*, Mesir: Maktabah al-Khairiyah, tth.¹
- Anwar, Yesmil, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2013.
- Arsyad, Lincoln, *"Ekonomi Pembangunan"*, Yogyakarta: BPFE , 1999, Edisi IV.
- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

- BAPPEDA PROVINSI NTB, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional NTB*.
- BAPPEDA Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat dalam angka 2013.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Data bank Indonesia, kajian ekonomi regional, *Laporan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- Deputi Bidang Ekonomi, 2014.
- Endrawati, Netty, *Sistem Hukum dan Pembangunan Hukum*, Wastu, Volume Khusus, Desember 2007.
- Fahham, A. Muchaddam, *Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat*, Aspirasi Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
- Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI(X) 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata
- Fernan Rahadi, lihat <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/16/omwaqj291-apakah-sesungguhnya-pariwisata-syariah>
- Hamzana, Adrian Adi, *Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di*

- Nusa Tenggara Barat, Jurnal Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17, No.2, 2017, h. 1.
- Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 2010.
- KORAN SINDO, lihat <https://lifestyle.sindonews.com/read/1266821/156/perlu-ada-standarisasi-aturan-mengenai-wisata-halal-1513601771>
- Kurniawan, Edi, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penalaran Hukum Islam*, artikel. t.d.
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.¹
- Mastercard & Crescentrating, *Global Muslim Travel Index 2018*, GMTI, April 2018.
- Mastercard & Crescentrating, *Global Muslim Travel Index 2018*, GMTI, April 2018.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktik Bank Islam Modern*, Malang: Intimedia, 2014.
- Outpacing The Mainstream, *State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018*.
- P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

- Priyadi, Unggul, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016.
- Qorib, Ahmad, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rasyid, Abdul, *Urgensi Regulasi Pariwisata Halal*, Binus University Faculty of Humanities, Lihat <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/urgensi-regulasi-pariwisata-halal/>
- S. Riyanto, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta: Buku Republika, 2012.
- Satriana, Eka Dewi, Hayyun Durrotul Faridah, “ WISATA HALAL: PERKEMBANGAN, PELUANG, DAN TANTANGAN, Journal of Halal Product and Research (JHPR) Vol. 01 No.02, Mei-November 2018 © Copyright by Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga | e-ISSN: 2654-9778.
- Sedarmayanti, Gumelar S.Sastrayuda, Lia Afiza, *Pembangunan & Pengembangan Pariwisata*, Bandung: PTRefika Aditama, 2018.
- Setyosari, Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Sofyan, Riyanto, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta:Republika, 2012.
- Subarkah, Alwafi Ridho, *DIPLOMASI PARIWISATA HALAL NUSA TENGGARA BARAT*, Intermestic: Journal of International Studies, Volume 2, No. 2, Mei 2018.
- Subarkah, Alwafi Ridho, *Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*, Jurnal Sospol, Vol 4 No 2 (Juli - Desember 2018).
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta, 2008, h. 3.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1402.
- Ulya, *Wisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, lihat <https://ulyadays.com/wisata-halal-di-provinsi-nusa-tenggara-barat/>
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wardiyanto, *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*, Bandung : Lubuk Agung, 2011.